

- Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- 6) Pasal 90 ayat (1): Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
- a) perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b) perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.
- 7) Pasal 93 ayat (1) huruf a dan b: Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru dilakukan melalui perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) yang berlokasi di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah ditetapkan Persetujuan Lingkungannya melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Nomor : 0275/DPMPTSP/329/III/2026 Tanggal 17 Maret 2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. bahwa Pemrakarsa Kegiatan mengajukan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan Persetujuan Teknis Analisis Dampak lalu Lintas ke dalam Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) yang berlokasi di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, melalui:

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- i. Surat Nomor : B-1777/Un.02/TU.00/04/2026 Tanggal 14 April 2026 perihal Permohonan Integrasi Persetujuan Lingkungan; dan
- ii. Permohonan perubahan persetujuan lingkungan berupa Integrasi Persetujuan Teknis melalui Sistem Amdalnet dengan Nomor Registrasi : A5c62352e7db858 Tanggal 16 April 2026.
- d. bahwa terkait permohonan pada huruf c, telah dilakukan pencermatan dengan rincian bahwa hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap data Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas, dan matriks RKL-RPL integrasi, telah dinyatakan lengkap secara administrasi tanggal 17 April 2026.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, Dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 4 Tahun 2021 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul nomor B/500.10.29.6/01830/Bid1/2026 tanggal 17 April 2026 Perihal Rekomendasi Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (TAHAP I) DI PADUKUHAN PRINGGADING, KENTOLAN LOR, KEMBANGPUTIHAN, DAN WATUGEDUG, KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

KESATU : Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) yang berlokasi di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

KEDUA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

Nama Pelaku Usaha/Kegiatan	: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I)
Lokasi Kegiatan	: Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor,

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Kembangputihan, dan Watugedug,
Kalurahan Guwosari, Kapanewon
Pajangan, Kabupaten Bantul.

Jenis Usaha : Pendidikan Tinggi Keagamaan
dan/atau Kegiatan : Pemerintah

Penanggung : Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,
Jawab Usaha dan/ : Ph.D.
atau kegiatan

Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Kantor : Jalan Laksda Adisucipto, Kalurahan
Caturtunggal, Kapanewon Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281

Telepon / Fax : (0274) 589621, 512474 / (0274)
586117

Email : humas@uin-suka.ac.id

KETIGA : Besaran/skala dan ruang lingkup kegiatan dalam Keputusan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Andal, RKL-RPL yang telah ditetapkan Persetujuan Lingkungannya melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, Dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 0275/DPMPTSP/329/III/2026 Tanggal 17 Maret 2026.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana tercantum dalam dokumen Andal, RKL-RPL sebagaimana Lampiran I dan II Keputusan ini;
2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis pengelolaan dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Persetujuan Teknis sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
3. melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertahankan fungsi pertanian dan ruang terbuka hijau, sebagaimana diatur dalam Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Nomor: 600.3.3.2/01122/KRK/2025 tanggal 21 November 2025;
4. melakukan pemanfaatan lahan secara tertib dan bertanggung jawab hanya pada tanah yang secara sah telah dikuasai, serta tidak melakukan pemanfaatan terhadap tanah *Sultan Ground*;
5. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. memaksimalkan penggunaan air baku yang bersumber dari PDAM;
7. melakukan pengendalian dan pengelolaan limpasan air hujan melalui penerapan sistem drainase dan penyediaan lahan konservasi air yang sesuai dengan ketentuan teknis, dalam rangka meminimalkan risiko banjir dan dampak hidrologis lainnya;
8. menjaga keberadaan dan fungsi Kawasan Lindung Cagar Budaya Goa Selarong yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan, serta memastikan tidak terjadi alih fungsi, termasuk memastikan bahwa seluruh kegiatan konstruksi dan operasional tidak mempengaruhi struktur, stabilitas, maupun keberadaan benda cagar budaya di sekitarnya;
9. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
10. apabila di kemudian hari terjadi permasalahan sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar di lokasi usaha dan/atau kegiatan, maka wajib menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mediasi yang difasilitasi Aparatur Wilayah setempat;
11. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
12. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- pengelolaan yang termuat dalam matriks RKL-RPL;
13. melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
 14. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 15. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan;
 16. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan;
 17. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 18. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 19. menyusun laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan menyampaikan kepada:
 - a) Gubernur DIY melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY; dan
 - b) Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul,
dengan tembusan kepada Kepala Instansi yang membidangi selain huruf a) sampai huruf b) di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup dalam matriks RKL-RPL; dan
 20. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- KEDELAPAN : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi tanggungjawab penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KESEPULUH : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
- KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Nomor : 0275/DPMPTSP/329/III/2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Operasional Sarana dan Prasarana Kampus II Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahap I) di Padukuhan Pringgading, Kentolan Lor, Kembangputihan, Dan Watugedug, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Tanggal 17 Maret 2026, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama Usaha dan/atau kegiatan sepanjang tidak ada perubahan.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 20 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANTUL,



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 19690204 199303 2 004

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pajangan;
6. Lurah Guwosari.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 0353/DPMPTSP/329/IV/2026

TANGGAL : 20 April 2026

TENTANG PERUBAHAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (TAHAP I) DI PADUKUHAN PRINGGADING, KENTOLAN LOR, KEMBANGPUTIHAN, DAN WATUGEDUG, KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL OLEH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) untuk Dampak Penting (DP)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
A.	Tahap Pra Konstruksi						
1.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Sosialisasi	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai ≥80%	1. Pemberian informasi yang jelas dan transparan mengenai rencana teknis proyek, jadwal pelaksanaan proyek dan upaya upaya yang disiapkan pihak pelaku usaha dalam penanganan dampak-dampak yang terjadi terutama terkait dengan debu, kebisingan, pengelolaan air limbah, potensi genangan, dan gangguan lingkungan di dalam dan sekitar area proyek. 2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan dapat dan akan dikelola dengan baik. 3. Memperhatikan dan menindaklanjuti pengaduan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap rencana kegiatan.	1. Tapak proyek dan Permukiman penduduk di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 2. Tapak proyek dan Permukiman penduduk di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 3. Tapak proyek dan Permukiman penduduk di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 4. Kantor Kalurahan Guwosari, Kantor Kapanewon Pajangan. 5. Tapak proyek dan Permukiman penduduk di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan.	1. Satu kali pada saat kegiatan sosialisasi. 2. Satu kali pada saat kegiatan sosialisasi. 3. Satu kali pada saat kegiatan sosialisasi. 4. Satu kali pada saat kegiatan sosialisasi. 5. Satu kali pada saat kegiatan sosialisasi.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				4. Melakukan kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. 5. Membentuk sejak awal pusat pengaduan/pusat Informasi masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang rencana kegiatan.			Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal minimal 30 % dari total kebutuhan, khususnya Masyarakat Kalurahan Guwosari	1. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terkait penerimaan tenaga kerja konstruksi. 2. Menyampaikan informasi jumlah dan kualifikasi (keahlian) tenaga kerja yang dibutuhkan melalui Kalurahan dengan media pengumuman di lokasi kegiatan / media online 3. Mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal yaitu masyarakat Kalurahan Guwosari untuk bekerja pada tahap konstruksi. 4. Membuat Surat Perjanjian / Kontrak Kerja secara tertulis tentang hak dan kewajiban tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku. (Mewajibkan kontraktor harus menggunakan tenaga kerja lokal 30% dan memenuhi hak dan kewajiban kepada tenaga kerja sesuai peraturan yang berlaku. 5. Melakukan seleksi secara transparan terhadap calon	1. Kantor Pengelola dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 2. Kantor Pengelola dan Kantor Kalurahan Guwosari. 3. Kantor Pengelola. 4. Kantor Pengelola. 5. Kantor Pengelola.	1. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 3. Selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 4. Selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tenaga kerja konstruksi terutama jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu.			Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai $\geq 80\%$	1. Melakukan penerimaan tenaga kerja konstruksi secara akuntabel dan transparan. 2. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal (asal/domisili pelamar) sesuai dengan kualifikasi yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak kontraktor. 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait ketersediaan tenaga kerja lokal.	1. Lokasi tapak proyek (Manajemen Konstruksi). 2. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 3. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan.	1. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 3. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
B. Tahap Konstruksi							
4.	Penurunan Kualitas Udara	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	PM ₁₀ ≤ 75 µg/m ³ (24 jam), sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien).	- Pasang buffer zone/barier di batas tapak proyek untuk menahan debu (PM₁₀). - Operasikan <i>water trap/wheel wash</i> untuk membersihkan ban kendaraan - Tutup muatan dengan terpal dan ikat dengan benar saat mobilisasi - Siram area berdebu dan jalur mobilisasi (terutama musim kemarau). - Gunakan armada laik operasi/uji petik untuk menekan emisi. - Membatasi kecepatan kendaraan (20–30 km/jam permukiman; maks. 40 km/jam perkotaan) - Melakukan pengaturan dan pembatasan jam mobilisasi peralatan dan material dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB) direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	- Area tapak proyek. - Area tapak proyek. - Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. - Area tapak proyek dan jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja. - Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. - Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. - Area tapak proyek dan jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja. - Area tapak proyek.	- Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap hari selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						kerja berlangsung.	
5.	Peningkatan Kebisingan	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Tingkat Kebisingan ≤ 55 dBA Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman..	- Kegiatan pemasangan pagar pembatas dengan bahan yang mampu sebagai <i>barrier</i> suara pada area pembangunan. - Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 20-30 km/jam untuk daerah permukiman dan maksimal 40 km/jam untuk daerah perkotaan. - Melakukan kegiatan mobilisasi pengangkut peralatan dan material tidak secara beriringan dan simultan pada waktu bersamaan di jalur mobilisasi. - Mengatur rencana kerja sesuai tahapan kegiatan untuk menghindari dampak akumulatif - Melakukan pengaturan dan pembatasan jam mobilisasi peralatan dan material dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	- Area tapak proyek. - Jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja dalam batas wilayah studi. - Jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja dalam batas wilayah studi. - Kantor manajemen proyek. - Area tapak proyek dan jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja. - Area tapak proyek.	- Minimal 1 (satu) kali sebelum proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
6.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Prevalensi ISPA $\leq 11,55\%$ sesuai kondisi rona lingkungan hidup awal	Pemberian bantuan pangan bergizi pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat	Puskesmas setempat	Setiap 6 Bulan sekali pada masa Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
7.	Penurunan Keselamatan Lalu Lintas	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas (<i>zero Accident</i>) yang melibatkan kendaraan konstruksi atau Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (TKLi) < 3.	1. Mobilisasi kendaraan konstruksi untuk menghindari Jalan Puncak Bibis dalam kegiatan mobilisasi material dan peralatan 2. Melakukan pemasangan <i>lampu rotari</i> dan menempatkan tim petugas yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. 3. Melakukan mobilisasi pengangkut peralatan dan material dengan bak armada angkut ditutup terpal atau bahan sejenis lainnya untuk pencegahan terjadinya tumpahan atau ceceran. 4. Melakukan pembersihan kendaraan baik pada badan maupun ban kendaraan pada pintu masuk tapak proyek 5. Menyediakan ruang parkir untuk kendaraan mobilisasi sehingga tidak terdapat kendaraan parkir pada bahu jalan 6. Dilakukan rekayasa arus lalu lintas dan manajemen parkir untuk tenaga kerja, angkutan material dan alat dengan	1. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 2. Akses keluar masuk tapak proyek. 3. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 4. Di dalam tapak proyek. 5. Di dalam tapak proyek. 6. Di dalam dan pada akses keluar masuk tapak proyek 7. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 8. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 9. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis 10. Di sekitar akses keluar	1. Selama masa konstruksi berlangsung 2. Selama masa konstruksi berlangsung 3. Selama masa konstruksi berlangsung 4. Selama masa konstruksi berlangsung 5. Selama masa konstruksi berlangsung 6. Selama masa konstruksi berlangsung 7. Selama masa konstruksi berlangsung 8. Selama masa konstruksi berlangsung 9. Selama masa konstruksi berlangsung 10. Selama masa konstruksi berlangsung 11. Selama masa konstruksi berlangsung 12. Selama masa konstruksi berlangsung 13. Selama masa konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				mengacu pada Dokumen ANDALALIN. 7. Menggunakan kendaraan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan, dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. 8. Pembatasan kecepatan untuk kendaraan pengangkut material dan peralatan untuk tidak lebih dari 20 km/jam 9. Pemasangan rambu peringatan dengan kalimat "ADA PEKERJAAN KONSTRUKSI" 10. Pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 30 km/jam 11. Pemasangan rambu dilarang mendahului 12. Pemasangan rambu peringatan dengan kalimat "AWAS! HATI-HATI! KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK" 13. Pemasangan rambu perintah dengan kalimat "KURANGI KECEPATAN SEKARANG!"	masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis 11. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis 12. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis 13. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis		Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
8.	Peningkatan Kerusakan Konstruksi Jalan	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terjadi kerusakan jalan yang berarti dengan kriteria kerusakan rendah (R) (SE No. 07/SE/Db/2017 Kementerian PU Dirjen Bina Marga).	1. Pengaturan kendaraan pengangkut material agar tidak ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>) 2. Angkutan material dan peralatan ke lokasi proyek dengan menggunakan wajib melalui ruas Jalan yang diizinkan untuk dilalui serta mengikuti batas muatan (JBB/MST) yang diizinkan sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan. 3. Melakukan perbaikan kerusakan jalan akibat angkutan material dan peralatan konstruksi radius 500 m dari akses keluar masuk.	1. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 2. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 3. Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Ruas Jalan Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108). 4. Lokasi Kantor Instansi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	1. Selama masa konstruksi berlangsung 2. Selama masa konstruksi berlangsung 3. Selama masa konstruksi berlangsung 4. Selama masa konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				4. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Bantul		Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
9.	Penurunan Kualitas Udara	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	PM ₁₀ ≤ 75 µg/m ³ (24 jam), sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien).	1. Menyiram area berdebu secara rutin, terutama saat kemarau/berangin. 2. Menutup <i>stockpile</i> tanah dengan terpal dan padatkan permukaan tanah/jalur kerja. 3. Memasang penghalang debu (<i>barrier/hoarding</i>) di sisi tapak yang dekat permukiman. 4. Menyesuaikan jadwal kerja saat cuaca kering/berangin dan tambah intensitas penyiraman. 5. Menutup bak angkutan tanah/material dengan terpal dan ikat dengan benar. 6. Menyediakan pos pengaduan atau contact person untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	1. Area tapak proyek. 2. Area tapak proyek. 3. Area tapak proyek. 4. Area tapak proyek (batas tapak yang berbatasan dengan permukiman). 5. Area tapak proyek (batas tapak yang berbatasan dengan permukiman). 6. Area tapak proyek (Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek). 7. Area tapak proyek.	1. Sekali pada tiap awal fase/zona selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Setiap hari selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Satu kali saat terbentuk <i>stockpile</i> selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Satu kali selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 5. Setiap hari selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 6. Setiap ada kegiatan pengangkutan	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						tanah/material selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 7. Setiap hari selama proses pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung	Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
10.	Peningkatan Kebisingan	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Tingkat Kebisingan ≤ 55 dBA Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman..	- Kegiatan pemasangan pagar pembatas dengan bahan yang mampu sebagai barrier suara pada area pembangunan. - Mengatur rencana kerja sesuai tahapan kegiatan untuk menghindari dampak akumulatif. - Melakukan pengaturan dan pembatasan jam pekerjaan tanah dan penyiapan lahan dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	- Area tapak proyek. - Kantor manajemen proyek. - Peralatan yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. - Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pekerjaan tanah dan penyiapan lahan. - Area tapak proyek.	- Minimal 1 (satu) kali sebelum proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
11.	Peningkatan Getaran	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Baku tingkat getaran berkisar 3,1-6 mm/detik sesuai baku mutu dalam ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran.	Mengatur jarak aman (<i>buffer zone</i>) antara alat pemadat atau alat menghasilkan getaran dengan bangunan sekitar, termasuk menandai batas dengan pagar proyek atau	- Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. - Area tapak proyek. - Area tapak proyek yang	- Sekali sebelum proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. - Sekali diawal proses kegiatan pekerjaan tanah	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pembatas fisik. 2. Melakukan penyusunan rencana kerja bertahap (<i>sequencing</i>) untuk pekerjaan pengupasan tanah, pemadatan, dan penyiapan lahan sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih aktivitas yang dapat meningkatkan getaran. 3. Melaksanakan komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat atau pihak yang memiliki bangunan sensitif sebelum kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan intensif dilakukan, termasuk jadwal dan durasi pekerjaan. 4. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. 4. Area tapak proyek.	dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Minimal 1 (satu) kali sebelum dan selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
12.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga yang terdampak serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama periode pekerjaan tanah dan penyiapan lahan.	1. Melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan membatasi pemompaan air tanah sesuai kebutuhan tahap konstruksi dari air sumur dangkal yaitu sebesar 30,48 m³/hari. 2. Mengurangi penggunaan air tanah dengan memanfaatkan kembali air hasil endapan dari <i>sedimentation pond</i> dan air limpasan yang telah disaring, atau air cuci alat untuk penyiraman debu dan pekerjaan tanah lainnya. 3. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada sumur proyek yaitu dari sumur dangkal dengan mencatat penggunaan air tanah harian/mingguan. 4. Melakukan pemeriksaan rutin pada selang, tangki, dan jaringan	1. Titik sumur dangkal yang digunakan sebagai suplai air tahap konstruksi pada koordinat 7°51'32.57"S 110°18'36.20"E. 2. Area tapak proyek dan fasilitas penampungan air atau bak sedimentasi. 3. Titik sumur dangkal yang digunakan sebagai suplai air tahap konstruksi pada koordinat 7°51'32.57"S 110°18'36.20"E. 4. Seluruh jaringan distribusi air di area tapak proyek.	1. Selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				pipa air proyek untuk mencegah kebocoran yang dapat menyebabkan peningkatan penggunaan air tanah.			Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
13.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Limpasan air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi peningkatan genangan dan perluasan zona banjir dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya.	- Pembuatan saluran drainase terpadu untuk mengarahkan aliran air hujan di seluruh areal proyek dan menghubungkan ke dalam kolam retensi. - Mengatur lokasi galian dan timbunan tanah (<i>stockpile</i>) agar tidak berada di area yang berpotensi menimbulkan masuknya lumpur dan sedimen ke saluran drainase, serta menutup timbunan dengan terpal saat hujan. - Membangun kolam retensi atau kolam pengendali limpasan sementara untuk menahan air hujan, memperlambat aliran, dan meningkatkan sedimentasi partikel sebelum aliran keluar ke lingkungan sekitar. - Melakukan pembersihan saluran drainase dari sampah/ lumpur sehingga tidak berpotensi terjadi genangan air. - Melaksanakan komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar sebelum kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan intensif dilakukan, termasuk jadwal dan durasi pekerjaan. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	- Area tapak proyek. - Area galian dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. - Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). - Saluran drainase area tapak proyek. - Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. - Area tapak proyek.	- Sekali diawal proses kegiatan pekerjaan tanah & penyiapan lahan dan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah & penyiapan lahan dan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. - Sekali diawal proses kegiatan pekerjaan tanah & penyiapan lahan dan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. - Minimal 1 (satu) minggu sekali selama proses kegiatan pekerjaan tanah & penyiapan lahan dan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. - Minimal 1 (satu) kali sebelum dan selama proses kegiatan pekerjaan tanah & penyiapan lahan dan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						6. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah & penyiapan lahan dan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung.	
14.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Prevalensi ISPA $\leq 11,55\%$ sesuai kondisi rona lingkungan hidup awal	Pemberian bantuan pangan bergizi pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat	Puskesmas setempat	Setiap 6 Bulan sekali pada masa Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
15.	Penurunan Kualitas Udara	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	PM ₁₀ $\leq 75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 jam), sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien).	1. Memasang pagar proyek, <i>dust screen</i> , atau jaring penahan debu pada area perimeter yang berbatasan dengan permukiman, fasilitas umum, dan area sensitif lainnya untuk mengurangi dispersi PM ₁₀ . 2. Melakukan penutupan material	1. Area tapak proyek. 2. Area penyimpanan material (<i>stockpile</i>) dan lokasi pengolahan material di area proyek. 3. Area tapak proyek, jalan akses masuk-keluar proyek, serta area	1. Sekali sebelum proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				mudah terbang (pasir, tanah halus, semen curah) menggunakan terpal, kontainer tertutup, atau gudang penyimpanan agar tidak menimbulkan debu akibat angin atau aktivitas bongkar muat. 3. Melakukan penyiraman secara rutin pada jalan akses proyek, area bongkar muat material, dan zona pekerjaan konstruksi untuk menurunkan konsentrasi partikel debu (PM₁₀) yang berpotensi terdispersi ke lingkungan sekitar. 4. Menggunakan armada angkut yang laik atau telah dilakukan uji petik kendaraan. 5. Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 20-30 km/jam untuk daerah permukiman dan maksimal 40 km/jam untuk daerah perkotaan 6. Melakukan pengaturan dan pembatasan jam pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. 7. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	bongkar muat material konstruksi. 4. Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. 5. Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. 6. Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus. 7. Area tapak proyek.	sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 5. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 6. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 7. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.	Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
16.	Peningkatan Kebisingan	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Tingkat Kebisingan ≤55 dBA Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman..	1. Membangun <i>buffer zone</i> berupa barrier buatan dengan bahan yang mampu mengendap suara dan penyebaran debu pada area pembangunan. 2. Mengatur rencana kerja sesuai	1. Area tapak proyek. 2. Kantor manajemen proyek. 3. Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pembangunan fisik	1. Sekali sebelum proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Setiap hari selama proses	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tahapan kegiatan untuk menghindari dampak akumulatif. 3. Melakukan pengaturan dan pembatasan jam pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. 4. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i> .	bangunan dan sarana penunjang kampus. 4. Area tapak proyek.	kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
17.	Peningkatan Getaran	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Baku tingkat getaran berkisar 3,1-6 mm/detik sesuai baku mutu dalam ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran.	1. Mengatur jarak aman (<i>buffer zone</i>) antara alat atau aktivitas konstruksi yang menghasilkan getaran dengan bangunan sekitar, termasuk menandai batas dengan pagar proyek atau pembatas fisik. 2. Menyusun tahapan pekerjaan konstruksi secara berurutan (<i>sequencing work</i>) untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan penghasil getaran seperti pengeboran, pemadatan, dan pemancangan pada waktu bersamaan. 3. Melaksanakan komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat atau pihak yang memiliki bangunan sensitif sebelum kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus intensif	1. Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. 2. Area tapak proyek. 3. Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. 4. Area tapak proyek.	1. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Sekali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Minimal satu kali saat sebelum dan selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dilakukan, termasuk jadwal dan durasi pekerjaan. 4. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.			Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
18.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama periode pembangunan fisik bangunan dan sarana kampus	1. Melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan membatasi pemompaan air tanah sesuai kebutuhan tahap konstruksi yang bersumber dari air sumur dangkal yaitu sebesar 30,48 m³/hari. 2. Mengurangi penggunaan air tanah dengan memanfaatkan kembali air hasil endapan dari <i>sedimentation pond</i> dan air limpasan yang telah disaring, atau air cuci alat untuk penyiraman debu dan pekerjaan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus. 3. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada sumur proyek, mencatat penggunaan air tanah harian/mingguan, serta menetapkan kuota pemakaian maksimal agar tidak terjadi penurunan muka air tanah. 4. Melakukan pemeriksaan rutin pada selang, tangki, dan jaringan pipa air proyek untuk mencegah kebocoran yang dapat menyebabkan peningkatan penggunaan air tanah.	1. Titik sumur dangkal yang digunakan sebagai suplai air tahap konstruksi pada koordinat 7°51'32.57"S 110°18'36.20"E. 2. Area tapak proyek dan fasilitas penampungan air atau bak sedimentasi. 3. Titik sumur dangkal yang digunakan sebagai suplai air tahap konstruksi pada koordinat 7°51'32.57"S 110°18'36.20"E. 4. Seluruh jaringan distribusi air di area tapak proyek.	1. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
19.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Limpasan air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi peningkatan genangan dan perluasan zona banjir dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya.	1. Pembuatan saluran drainase terpadu untuk mengarahkan aliran air hujan di seluruh areal proyek dan menghubungkan ke dalam kolam retensi. 2. Mengatur lokasi galian dan	1. Area tapak proyek. 2. Area galian dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek.	1. Sekali diawal proses kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				timbunan tanah (<i>stockpile</i>) agar tidak berada di area yang berpotensi menimbulkan masuknya lumpur dan sedimen ke saluran drainase, serta menutup timbunan dengan terpal saat hujan. 3. Membangun kolam retensi atau kolam pengendali limpasan sementara untuk menahan air hujan, memperlambat aliran, dan meningkatkan sedimentasi partikel sebelum aliran keluar ke lingkungan sekitar. 4. Melakukan pembersihan saluran drainase dari sampah/ lumpur sehingga tidak berpotensi terjadi genangan air. 5. Melaksanakan komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar sebelum kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan intensif dilakukan, termasuk jadwal dan durasi pekerjaan. 6. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	3. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 4. Saluran drainase area tapak proyek. 5. Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. 6. Area tapak proyek.	2. Setiap hari selama proses kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. 3. Sekali diawal proses kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. 4. Minimal 1 (satu) minggu sekali selama proses kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) kali sebelum dan selama proses kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. 6. Setiap hari selama proses kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
20.	Terbukanya Peluang Berusaha	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Indikator keberhasilan ditinjau dari jumlah peningkatan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan ≥ 3 jenis usaha	1. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan terselenggara. 2. Mendorong kepada kontraktor untuk pemanfaatan jasa dan pasokan material dari pelaku usaha lokal/UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan konstruksi maupun non-konstruksi dan jasa pendukung lainnya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar. 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	1. Warga sekitar tapak proyek. 2. Warga sekitar tapak proyek. 3. Area usaha sekitar tapak proyek. 4. Kantor instansi terkait.	1. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait potensi calon pengusaha lokal yang tersedia.		4. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.	Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
21.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Diterimanya pendapatan tenaga konstruksi lokal $\geq$ UMR Kabupaten Bantul yang berlaku	1. Memberikan sistem pengupahan diatas upah minimum sesuai ketentuan standar upah minimum Kabupaten Bantul atau upah buruh bangunan. 2. Memberikan tunjangan uang lembur dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan kesepakatan kerja 3. Melakukan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan besaran yang seharusnya diterima	1. Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 2. Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 3. Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 4. Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi.	1. Satu bulan sekali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Satu bulan sekali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Satu bulan sekali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Setiap hari selama proses	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.	Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
22.	Penurunan Struktur Cagar Budaya	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	- Tidak terjadi peningkatan retak baru pada struktur goa (PR < 1 mm/tahun setelah mitigasi). - Volume rongga stabil (ΔV mendekati 0 m³/tahun). - NDVI (tutupan vegetasi) zona penyangga tidak turun di bawah 0,70. - Tidak ada gangguan visual signifikan terhadap lanskap sakral.	- Penetapan Zona Pelindungan 100 m dari situs dan penerapan ITBX (zona inti–penyangga–pengembang–pemanfaatan). - Pengendalian getaran kendaraan & konstruksi (zona bebas getaran). - Penguatan vegetasi buffer 0–30 m untuk lindung visual dan mikroklimat. - Pengaturan ketinggian bangunan kampus (maks. 1–2 lantai, menjauh dari garis pandang goa). - Drainase konservasi mengikuti kontur (<i>soft-engineering</i>). - Pembatasan aktivitas konstruksi berat, alat berat, serta larangan pembangunan di zona inti 0–10 m - Pendampingan ahli cagar budaya dalam kegiatan pembangunan	Area pada situs goa selarong; Zona Inti merupakan area batasan delineasi Situs Goa Selarong. Zona Penyangga, dengan interval 0 hingga 10 meter, ditetapkan sebagai zona pelindung langsung Situs Inti. Penerapan peraturan ini secara efektif melindungi situs dari potensi intervensi pembangunan. Hanya kegiatan yang relevan dengan upaya pelestarian dan ritual kebudayaan yang diperkenankan di kawasan ini, didukung oleh regulasi KDB dan KLB sebesar 0%. Zona Pengembangan (10–20 m) memegang peranan krusial untuk fungsi interpretasi dan edukasi. Meskipun pembangunan fasilitas pendukung diizinkan, persyaratan non-permanen adalah wajib. Pembatasan KDB maksimum 10% dan ketinggian 1 lantai secara	2026–2035 mengikuti kurva-S RKL (penetapan zonasi – rehabilitasi – pengendalian visual – proteksi tebing – pemulihan vegetasi). Pra-konstruksi - Survei baseline struktur dan lanskap: 1 kali sebelum pekerjaan. Tahap konstruksi - Monitoring getaran (PPV): harian saat pekerjaan tahap pondasi/pengeboran, dilakukan mingguan saat pekerjaan tahap struktur. - Inspeksi kondisi situs: 2 minggu sekali. - Monitoring settlement tanah: bulanan. - Monitoring vegetasi dan visual lanskap: bulanan.	Instansi Pelaksana: - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Tim Teknis Pelestarian BPK X (Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X) Instansi Pengawas: - Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bantul dan Prov DIY - Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul - Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
					sengaja ditetapkan untuk meminimalisir potensi gangguan visual dan struktural terhadap Zona Inti. 4. Zona Pemanfaatan Terkontrol (20–30 m) berfungsi sebagai filter visual dan menyediakan area pemanfaatan yang lebih adaptif. Aspek terpenting adalah arahan integrasi dengan Masterplan UIN, di mana seluruh rute sirkulasi dan aktivitas komersial harus diarahkan mengitari zona perlindungan guna menegakkan nilai historis dan spiritual situs. Selanjutnya, setiap pembangunan baru diwajibkan menjalani Kajian Dampak		5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
23.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Prevalensi ISPA $\leq$ 11,55% sesuai kondisi rona lingkungan hidup awal	Pemberian bantuan pangan bergizi pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat	Puskesmas setempat	Setiap 6 Bulan sekali pada masa Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
C. Tahap Operasi							
24.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Rekrutmen Tenaga Kerja Operasional	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal minimal 30% dari total kebutuhan yang menjadi kewenangan pemrakarsa	1. Menyampaikan informasi jumlah dan kualifikasi (keahlian) tenaga kerja yang dibutuhkan melalui Kelurahan dengan media pengumuman di lokasi kegiatan / media online. 2. Melakukan seleksi secara transparan terhadap calon tenaga kerja operasi terutama jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. 3. Membuat Surat Perjanjian / Kontrak Kerja secara tertulis tentang hak dan kewajiban tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku. 4. Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja (masyarakat Kalurahan Guwosari) pada tahap operasional. 5. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terkait	1. Kantor Pengelola dan Kantor Kalurahan Guwosari. 2. Kantor Pengelola. 3. Kantor Pengelola. 4. Kantor Pengelola. 5. Kantor Pengelola dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 6. Kantor Pengelola dan Kantor Kalurahan Guwosari.	1. Setiap hari selama masa rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung. 2. Setiap hari selama masa rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung. 3. Setiap hari selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 4. Setiap hari selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung. 6. Minimal 1 (satu) kali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				penerimaan tenaga kerja operasi. 6. Berkoordinasi dengan Kalurahan Guvosari dan Tokoh Masyarakat setempat terkait penerimaan tenaga kerja operasi.			2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
25.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja Operasional	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai ≥80%	1. Melakukan penerimaan tenaga kerja operasional secara akuntabel dan transparan dengan mempublikasikan informasi adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja operasional melalui berbagai media, seperti brosur, papan pengumuman dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 2. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal (asal/domisili pelamar) yang menjadi kewenangan pemrakarsa sesuai dengan kualifikasi yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Universitas 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Kalurahan Guvosari dan Kapanewon Pajangan terkait ketersediaan tenaga kerja lokal.	1. Lokasi tapak proyek (Kampus II UIN Sunan Kalijaga). 2. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 3. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guvosari dan Kapanewon Pajangan.	1. Minimal 1 (satu) selama proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung. 3. Minimal satu kali selama proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guvosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Bantul
26.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama operasional kampus.	- Debit pengambilan maksimal airtanah didasarkan oleh kemampuan akuifer atau berdasarkan surat izn pemanfaatan air tanah. - Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada sumur bor. - Pembangunan satu sumur air tanah dalam harus diiringi dengan minimal satu sumur imbuhan - Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau > 30%, untuk kawasan resapan air secara alami. - Memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.	- Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: - Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E - Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. - Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: - Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E - Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. - Titik sumur imbuhan: - Sumur Imbuhan 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34.08"S 110°18'46.07" - Sumur Imbuhan 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'39.16"S 110°18'57.10"E - Terbuka Hijau (RTH).dengan koordinat: 7°51'52"S 110°18'38"E - Lokasi tapak proyek (Kampus II UIN Sunan Kalijaga) dan Warga sekitar lokasi tapak proyek.	- Selama masa operasional kampus berlangsung. - Selama masa operasional kampus berlangsung. - Selama masa operasional kampus berlangsung. - Sekali sebelum masa operasional kampus berlangsung. - Selama masa operasional kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
27.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa	Limpasan air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi peningkatan genangan dan perluasan zona banjir dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya.	Melakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin saluran drainase internal dan eksternal agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen yang dapat meningkatkan limpasan permukaan.	- Saluran drainase area tapak proyek. - Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). - Area parkir, jalur	- Minimal 1 (satu) kali setiap minggu selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. - Minimal 1 (satu) bulan	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Depan, Laboratorium dan Kantin • F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin • F. Teknik, Laboratorium dan Kantin • F. Psikologi, dan Kantin • Vokasi, Laboratorium dan Kantin.		2. Melakukan perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi) untuk menahan air hujan, memperlambat aliran, dan meningkatkan sedimentasi partikel sebelum aliran keluar ke lingkungan sekitar. 3. Mengendalikan peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area misalnya paving block berpori untuk meningkatkan infiltrasi air hujan. 4. Melakukan pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah untuk memperbaiki kemampuan resapan alami dan menurunkan limpasan. 5. Pendekatan sosial: Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i> .	pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Area tapak proyek.	sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 3. Minimal 1 (satu) kali setiap 3 (bulan) selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 4. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan.	Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
28.	Terbukanya Peluang Berusaha	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: • F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin • F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin • F. Teknik, Laboratorium dan Kantin • F. Psikologi, dan Kantin	Indikator keberhasilan ditinjau dari jumlah peningkatan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan ≥ 3 .	1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis peluang usaha yang dapat dimanfaatkan selama operasional kampus, seperti penyediaan konsumsi, transportasi, jasa fotokopi, persewaan alat, dan layanan pendukung lainnya. 2. Mendorong pemanfaatan jasa dan pasokan material dari pelaku usaha lokal/UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan operasional kampus seperti penyedia makanan/katering untuk kantin, usaha transportasi/akomodasi, serta jasa pendukung lainnya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar.	1. Warga sekitar tapak proyek. 2. Warga sekitar tapak proyek. 3. Area usaha sekitar tapak proyek. 4. Kantor instansi terkait.	1. Minimal 1 (satu) kali sebelum dan selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 2. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 3. Minimal 1 (satu) kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 4. Minimal 1 (satu) kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Kalurahan Guvosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 4. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Vokasi, Laboratorium dan Kantin.		3. Mengatur dan menata lokasi pedagang atau usaha informal yang beroperasi di sekitar area kampus agar tidak mengganggu akses kegiatan operasional kampus serta tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat 4. Mengatur dan menata lokasi Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait potensi calon pengusaha lokal yang tersedia.		klaster pendidikan.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
29.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium	Indikator keberhasilan adanya peningkatan penghasilan bagi rumah tangga/warga dan tenaga kerja operasional dan pemeliharaan gedung.	1. Memberikan sistem pengupahan diatas upah minimum sesuai ketentuan standar upah minimum Kabupaten Bantul. 2. Memberikan tunjangan uang lembur dengan syarat dan ketentuan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Memberikan program kebijakan insentif untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja. 4. Melakukan program kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa berasal dari daerah lokal.	1. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 3. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 4. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	1. Satu kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 2. Satu kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 3. Satu kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		dan Kantin.				pendidikan berlangsung.	Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
30.	Penurunan Keselamatan Lalu Lintas	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas (<i>zero Accident</i>) yang melibatkan kendaraan operasional atau Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (TKLi) < 3.	- Menempatkan tim petugas pada saat jam masuk dan pulang kerja yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. - Membuat gerbang masuk dan keluar operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selebar 14,0 meter dengan radius tikung 12,0 meter untuk mempermudah manuver kendaraan serta mengurangi konflik lalu lintas. - Memisahkan pintu masuk dan keluar di gerbang utama dengan kerucut lalu lintas atau median jalan. - Mengatur pergerakan kendaraan masuk dan keluar Kegiatan operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui gerbang utama sisi barat yang berhadapan langsung dengan Jalan Bibis-Sekaran. - Menyediakan jalur pedestrian sepanjang jalur <i>spine</i> (jalur utama) untuk pejalan kaki. - Memasang marka jalan pada akses jalan dan pengecatan marka parkir sesuai dengan dimensi SRP tipe kendaraan. - Memasang rambu lalu lintas (masuk-keluar, arah, batas kecepatan, pejalan kaki, area parkir, dsb.) baik di dalam maupun di luar kawasan kampus sesuai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah	- Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Di dalam dan pada akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis - Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis	- Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				8. disetujui. Prosedur pengangkutan limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. 9. Pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 30 km/jam 10. Pemasangan Alat pemberi isyarat lalu lintas satu warna (<i>warning light</i>) 2 (dua) aspek 2 (dua) arah) dengan ketinggian yang dapat terlihat pengguna jalan dalam jarak 100 m 11. Pemasangan rambu petunjuk lokasi sekolah 12. Pemasangan rambu peringatan hati-hati 13. Pemasangan rambu peringatan adanya Persimpangan 14. Pemasangan Rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki 15. Pemasangan marka <i>zebra cross</i>	13. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 14. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 15. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis		Hidup Kabupaten Bantul
31.	Peningkatan Kerusakan Konstruksi Jalan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi,	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terjadi kerusakan jalan yang berarti dengan kriteria kerusakan rendah (R) (SE No. 07/SE/Db/2017 Kementerian PU Dirjen Bina Marga).	1. Pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan di kawasan kampus secara berkala. 2. Pengaturan kendaraan pengangkut limbah B3 dan sampah domestik agar tidak ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>) 3. Angkutan limbah B3 dan sampah domestik dari dan ke lokasi kegiatan dengan menggunakan wajib melalui ruas Jalan yang diizinkan untuk dilalui serta mengikuti batas muatan (JBB/MST) yang diizinkan sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan.	1. Akses jalan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 2. Sepanjang rute pengangkutan (Bibis-Sekaran) 3. Sepanjang rute pengangkutan (Bibis-Sekaran)	1. Selama masa operasional berlangsung 2. Selama masa operasional berlangsung 3. Selama masa operasional berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Laboratorium dan Kantin.					4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
32.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Kampus Klaster Administrasi: • Rektorat	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama operasional kampus.	1. Debit maksimal air tanah didasarkan oleh kemampuan akiifer atau berdasarkan surat izin pemanfaatan air tanah 2. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada sumur bor. 3. Pembangunan satu sumur air tanah dalam harus diiringi dengan minimal satu sumur imbuhan 4. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau > 30%, untuk kawasan resapan air secara alami. 5. Memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang	1. Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: (a) Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E (b) Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. 2. Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: (a) Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E (b) Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. 3. Titik sumur imbuhan: (c) Sumur imbuhan 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34.08"S 110°18'46.07" (d) Sumur imbuhan 1 dengan Titik Koordinat:	1. Selama masa operasional kampus berlangsung. 2. Selama masa operasional kampus berlangsung. 3. Selama masa operasional kampus berlangsung. 4. Sekali sebelum masa operasional kampus berlangsung. 5. Selama masa operasional kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Air Tanah.	07°51'39.16"S 110°18'57.10"E 4. Terbuka Hijau (RTH) dengan koordinat: 7°51'52"S 110°18'38"E 5. Lokasi tapak proyek (Kampus II UIN Sunan Kalijaga) dan Warga sekitar lokasi tapak proyek.		Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
33.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Kampus Klaster Administrasi: • Rektorat	Limpasan air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi peningkatan genangan dan perluasan zona banjir dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya.	1. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin saluran drainase internal dan eksternal agar air tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen yang dapat meningkatkan limpasan permukaan 2. Melakukan perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi) untuk menahan air hujan, memperlambat aliran, dan meningkatkan sedimentasi partikel sebelum aliran keluar ke lingkungan sekitar. 3. Mengendalikan peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area misalnya paving block berpori untuk meningkatkan infiltrasi air hujan. 4. Melakukan pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah untuk memperbaiki kemampuan resapan alami dan menurunkan limpasan. 5. Pendekatan sosial: Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i> .	1. Saluran drainase area tapak proyek. 2. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Area tapak proyek.	1. Minimal 1 (satu) kali setiap minggu selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 2. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 3. Minimal 1 (satu) kali setiap 3 (bulan) selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 4. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
34.	Penurunan Kuantitas Air	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga	1. Debit pengambilan air tanah didasarkan oleh kemampuan akuifer atau berdasarkan surat	1. Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai	1. Selama masa operasional kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Tanah	Sarana Penunjang Kampus Klaster Penunjang: • Masjid • Pantry Dosen dan Karyawan	serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama operasional kampus.	2. izin pemanfaatan air tanah 3. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada sumur bor. 4. Pembangunan satu sumur air tanah dalam harus diiringi dengan minimal satu sumur imbuhan 5. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau > 30%, untuk kawasan resapan air secara alami. 6. Memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.	air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: (a) Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E (b) Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. 2. Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: (a) Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E (b) Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. 3. Titik sumur imbuhan: (a) Sumur imbuhan 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34.08"S 110°18'46.07" (b) Sumur imbuhan 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'39.16"S 110°18'57.10"E 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Lokasi tapak proyek (Kampus II UIN Sunan Kalijaga) dan Warga sekitar lokasi tapak proyek.	2. Selama masa operasional kampus berlangsung. 3. Selama masa operasional kampus berlangsung. 4. Sekali sebelum masa operasional kampus berlangsung. 5. Selama masa operasional kampus berlangsung.	Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
35.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Kampus Klaster Penunjang: • Masjid • Pantry Dosen dan Karyawan	Limpasan air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi peningkatan genangan dan perluasan zona banjir dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya.	1. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan rutin saluran drainase internal dan eksternal agar air tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen yang dapat meningkatkan limpasan permukaan 2. Melakukan perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi) untuk menahan air hujan, memperlambat aliran,	1. Saluran drainase area tapak proyek. 2. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Minimal 1 (satu) kali setiap minggu selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 2. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan meningkatkan sedimentasi partikel sebelum aliran keluar ke lingkungan sekitar. 3. Mengendalikan peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area misalnya paving block berpori untuk meningkatkan infiltrasi air hujan. 4. Melakukan pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah untuk memperbaiki kemampuan resapan alami dan menurunkan limpasan. 5. Pendekatan sosial: Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	5. Area tapak proyek.	3. pendidikan. Minimal 1 (satu) kali setiap 3 (bulan) selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 4. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan.	2. Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
36.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama operasional kampus.	1. Debit maksimal air tanah didasarkan oleh kemampuan akiifer atau berdasarkan surat izin pemanfaatan air tanah 2. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada sumur bor. 3. Pembangunan satu sumur air tanah dalam harus diiringi dengan minimal satu sumur imbuhan 4. Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau > 30%, untuk kawasan resapan air secara alami. 5. Memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat atau melakukan penghematan penggunaan air tanah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam hal tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sesuai Peraturan Daerah Provinsi	1. Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: (a) Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E (b) Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. 2. Titik sumur air tanah yang digunakan sebagai suplai air untuk operasional di 2 (dua) lokasi sumur bor: (a) Sumur Bor 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34"S 110°18'46"E (b) Sumur Bor 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'31.73"S 110°19'2.57"E. 3. Titik sumur imbuhan: (a) Sumur imbuhan 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'34.08"S 110°18'46.07"	1. Selama masa operasional kampus berlangsung. 2. Selama masa operasional kampus berlangsung. 3. Selama masa operasional kampus berlangsung. 4. Sekali sebelum masa operasional kampus berlangsung. 5. Selama masa operasional kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.	(b) Sumur imbuhan 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'39.16"S 110°18'57.10"E 4. Terbuka Hijau (RTH) dengan koordinat: 7°51'52"S 110°18'38"E 5. Lokasi tapak proyek (Kampus II UIN Sunan Kalijaga) dan Warga sekitar lokasi tapak proyek.		Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
37.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Limpasan air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi peningkatan genangan dan perluasan zona banjir dari kejadian banjir di tahun-tahun sebelumnya.	1. Melakukan pembersihan dan pemeliharaan secara rutin saluran drainase internal dan eksternal agar air tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen yang dapat meningkatkan limpasan permukaan 2. Melakukan perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi) untuk menahan air hujan, memperlambat aliran, dan meningkatkan sedimentasi partikel sebelum aliran keluar ke lingkungan sekitar. 3. Mengendalikan peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area misalnya paving block berpori untuk meningkatkan infiltrasi air hujan. 4. Melakukan pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah untuk memperbaiki kemampuan resapan alami dan menurunkan limpasan. 5. Pendekatan sosial: Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i> .	1. Saluran drainase area tapak proyek. 2. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Area tapak proyek.	1. Minimal 1 (satu) kali setiap minggu selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 2. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 3. Minimal 1 (satu) kali setiap 3 (bulan) selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 4. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
38.	Terbukanya	Operasional dan Pemeliharaan	Indikator keberhasilan ditinjau dari jumlah peningkatan adanya jenis usaha dan/atau	1. Melakukan sosialisasi kepada	1. Warga sekitar tapak	1. Minimal 1 (satu) kali	Instansi Pelaksana:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Peluang Berusaha	Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	kegiatan ≥3.	- masyarakat mengenai jenis peluang usaha yang dapat dimanfaatkan selama operasional kampus, seperti penyediaan konsumsi, transportasi, jasa fotokopi, persewaan alat, dan layanan pendukung lainnya. - Mendorong pemanfaatan jasa dan pasokan material dari pelaku usaha lokal/UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan operasional kampus seperti penyedia makanan/katering untuk kantin, usaha transportasi/akomodasi, serta jasa pendukung lainnya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar. - Mengatur dan menata lokasi pedagang atau usaha informal yang beroperasi di sekitar area kampus agar tidak mengganggu akses kegiatan operasional kampus serta tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. - Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait potensi calon pengusaha lokal yang tersedia.	- proyek. - Warga sekitar tapak proyek. - Area usaha sekitar tapak proyek. - Kantor instansi terkait.	- sebelum dan selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. - Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. - Minimal 1 (satu) kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan. - Minimal 1 (satu) kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Kalurahan Guwosari - Kapanewon Pajangan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
39.	Peningkatan Pendapatan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama:	Indikator keberhasilan ditinjau dari adanya peningkatan penghasilan bagi rumah	Memberikan sistem pengupahan diatas upah minimum sesuai	Kantor Pengelola / Manajemen Kampus	Satu kali setiap bulan selama proses kegiatan	Instansi Pelaksana: Universitas Islam

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Masyarakat	Asrama Mahasiswa	tangga/warga dan tenaga kerja operasional dan pemeliharaan gedung.	ketetapan standar upah minimum Kabupaten Bantul. 2. Memberikan tunjangan uang lembur dengan syarat dan ketentuan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Memberikan program kebijakan insentif untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja. 4. Melakukan program kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa berasal dari daerah lokal.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 3. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 4. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.	operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 2. Satu kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.. 3. Satu kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. Setiap hari selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.	Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
40.	Penurunan Keselamatan Lalu Lintas	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas (<i>zero Accident</i>) yang melibatkan kendaraan operasional atau Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (TKLi) < 3.	1. Menempatkan tim petugas pada saat jam masuk dan pulang kerja yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. 2. Membuat gerbang masuk dan keluar operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selebar 14,0 meter dengan radius tikung 12,0 meter untuk mempermudah manuver kendaraan serta mengurangi konflik lalu lintas. 3. Memisahkan pintu masuk dan keluar di gerbang utama dengan kerucut lalu lintas atau median jalan. 4. Mengatur pergerakan kendaraan masuk dan keluar Kegiatan	1. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 2. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 3. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 4. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 5. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 6. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan	1. Selama masa operasional berlangsung 2. Selama masa operasional berlangsung 3. Selama masa operasional berlangsung 4. Selama masa operasional berlangsung 5. Selama masa operasional berlangsung 6. Selama masa operasional berlangsung 7. Selama masa operasional berlangsung 8. Selama masa operasional berlangsung 9. Selama masa operasional	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui gerbang utama sisi barat yang berhadapan langsung dengan Jalan Bibis-Sekaran. 5. Menyediakan jalur pedestrian sepanjang jalur spine (jalur utama) untuk pejalan kaki. 6. Memasang marka jalan pada akses jalan dan pengecatan marka parkir sesuai dengan dimensi SRP tipe kendaraan. 7. Memasang rambu lalu lintas (masuk-keluar, arah, batas kecepatan, pejalan kaki, area parkir, dsb.) baik di dalam maupun di luar kawasan kampus sesuai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah disetujui. 8. Prosedur pengangkutan limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. 9. Pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 30 km/jam 10. Pemasangan Alat pemberi isyarat lalu lintas satu warna (<i>warning light</i>) 2 (dua) aspek 2 (dua) arah dengan ketinggian yang dapat terlihat pengguna jalan dalam jarak 100 m 11. Pemasangan rambu petunjuk lokasi sekolah 12. Pemasangan rambu peringatan hati-hati 13. Pemasangan rambu peringatan adanya Persimpangan 14. Pemasangan Rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki 15. Pemasangan marka <i>zebra cross</i>	Kalijaga 7. Di dalam dan pada akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 8. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 9. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 10. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 11. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 12. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 13. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 14. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 15. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis	berlangsung 10. Selama masa operasional berlangsung 11. Selama masa operasional berlangsung 12. Selama masa operasional berlangsung 13. Selama masa operasional berlangsung 14. Selama masa operasional berlangsung 15. Selama masa operasional berlangsung	Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) untuk Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola Telah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
A.	Tahap Pra Konstruksi						
B.	Tahap Konstruksi						
1.	Peningkatan Kebauan	Pembuatan dan Aktivitas <i>Base Camp</i>	Tingkat kebauan memenuhi baku mutu sesuai ketentuan Lampiran Peraturan DIY Nomor 43 Tahun 2016 tentang Baku Tingkat Kebauan: 1. Parameter Amoniak (NH ₃) < 1,5 ppm. 2. Parameter Hidrogen Sulfida (H ₂ S) < 0,01 ppm.	1. Pemeriksaan terhadap kondisi fisik <i>septic tank portable</i> (tutup, sambungan, ventilasi) untuk mencegah kebocoran dan bau. 2. Mengelola air limbah domestik dengan mengumpulkannya di <i>septic tank portable</i> . 3. Memastikan air limbah yang terkumpul dalam <i>septic tank portable</i> tidak bocor. 4. Pengangkutan air limbah dilakukan oleh pihak ke-3 berizin.	1. Area utilitas kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> . 2. Area utilitas kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> . 3. Area utilitas kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> . 4. Area utilitas kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> .	1. Minimal 1 (satu) kali setiap minggu selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 4. Setiap ada penyedotan air limbah selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Pembuatan dan Aktivitas <i>Base Camp</i>	Tidak terjadi penurunan muka air tanah > 0,5 m di sumur pantau maupun sumur warga serta tidak terjadi penurunan debit mata air sehingga mengganggu suplai air SPAM ke masyarakat selama periode pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> .	1. Melakukan pengendalian penggunaan air tanah dengan membatasi pemompaan air tanah air sumur dangkal yaitu sebesar 30,48 m ³ /hari. 2. Mengendalikan pengambilan air tanah dengan memasang <i>flow meter</i> pada	1. Titik sumur dangkal yang digunakan sebagai suplai air tahap konstruksi pada koordinat	1. Setiap hari selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				sumur proyek, mencatat penggunaan air tanah harian/mingguan, serta menetapkan kuota pemakaian maksimal agar tidak terjadi penurunan muka air tanah. 3. Melakukan pemeriksaan rutin pada selang, tangki, dan jaringan pipa air proyek untuk mencegah kebocoran yang dapat menyebabkan peningkatan penggunaan air tanah. 4. Penghematan pemakaian air tanah/air bersih dengan cara pemasangan pamflet himbauan dan sosialisasi perilaku hemat air	7°51'32.57"S 110°18'36.20"E. 2. Titik sumur dangkal yang digunakan sebagai suplai air tahap konstruksi pada koordinat 7°51'32.57"S 110°18'36.20"E. 3. Seluruh jaringan distribusi air di area <i>base camp</i>. 4. Area <i>base camp</i>.	2. Setiap hari selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 3. Minimal 1 (satu) bulan sekali selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
3.	Peningkatan Vektor Penyakit	Pembuatan dan Aktivitas <i>Base Camp</i>	Indeks populasi Lalat <2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan	1. Mengelola sampah di area basecamp secara rutin. 2. Melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah domestik. 3. Menyediakan tempah sampah domestik tertutup dan TPS sementara di area tapak proyek. 4. Melakukan perawatan tempat sampah dan melakukan penyemprotan untuk menghindari adanya vektor lalat. 5. Melaksanakan pengangkutan sampah domestik secara rutin maksimal 2 hari sekali dikerjasamakan dengan BumDes Guwosari.	1. Area <i>base camp</i> pekerja konstruksi. 2. Area <i>base camp</i> pekerja konstruksi. 3. Area tapak proyek. 4. Lokasi TPS Sementara pada koordinat 7°51'30.2"S 110°18'34.5"E. 5. Lokasi TPS Sementara pada koordinat 7°51'30.2"S 110°18'34.5"E.	1. Setiap hari selama masa pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 2. Setiap hari selama masa pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 3. Setiap hari selama masa pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 4. Minimal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) minggu selama masa pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. 5. Minimal 2 (dua)	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						hari 1 (satu) kali selama masa pembuatan dan aktivitas base camp berlangsung	Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai $\geq 80\%$	- Melakukan pengaturan dan pembatasan jam mobilisasi peralatan dan material dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. - Melakukan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. - Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i>; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>. - Melakukan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek. - Menghindari Jalan Puncak Bibis dalam kegiatan mobilisasi material dan peralatan - Membatasi kecepatan kendaraan mobilisasi maksimal 20 km/jam - Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait pelebaran jalan Sekaran Bibis	- Area tapak proyek dan jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja. - Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. - Warga sekitar lokasi tapak proyek. - Area tapak proyek. - Kantor manajemen konstruksi tapak proyek. - Jalur mobilisasi material - Jalur mobilisasi material - Tapak proyek	- Setiap ada pengangkutan selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung - Pada saat kegiatan mobilisasi material - Pada saat kegiatan mobilisasi material - Minimal 1 (satu)	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						kali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.	
5.	Penurunan Kelancaran Lalu Lintas	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Nilai Derajat Kejenuhan (V/C Ratio) $\leq 0,74$. (Tingkat Pelayanan C, Buku Menuju Lalulintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib 1996). Nilai tundaan simpang pada akses keluar masuk ≤ 40 detik/smp (Permenhub RI Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	1. Melakukan mobilisasi melalui rute jalur mobilisasi hasil rekomendasi teknis andalalin saat menuju lokasi kegiatan dan keluar lokasi kegiatan 2. Dilakukan rekayasa arus lalu lintas dan manajemen parkir untuk tenaga kerja, angkutan material dan alat dengan mengacu pada Dokumen ANDALALIN. 3. Pengaturan mobilisasi kendaraan pengangkut peralatan dan material atau kendaraan berat lainnya di luar jam puncak lalu lintas: • Kendaraan pengangkut material dan peralatan dengan volume kecil dilakukan pada pukul 09.00-15.00 WIB. • Kendaraan pengangkut material dan peralatan yang memiliki dimensi besar dilakukan pada pukul 19.00-04.00 WIB. 4. Melakukan pengaturan interval kedatangan kendaraan pengangkut peralatan dan material atau kendaraan berat lainnya yang dari /menuju lokasi proyek. 5. Menyediakan akses keluar masuk dengan lebar dan radius tikung kendaraan yang memenuhi dimensi kendaraan terbesar agar tidak terjadi tundaan pada simpang akses keluar masuk, yaitu dengan lebar 14,0 meter dan radius tikung 12,0 meter. 6. Pemisahan akses keluar masuk menggunakan <i>water barrier</i>. 7. Melakukan pengaturan sirkulasi kendaraan yang baik didalam maupun di akses keluar masuk kawasan agar tidak terjadi tundaan di akses keluar masuk. 8. Menyediakan area khusus <i>loading-unloading</i> untuk kendaraan konstruksi di dalam lokasi. 9. Menempatkan tim petugas pengatur lalu	1. Ruas jalan Sekaran-Bibis 2. Di dalam dan pada akses keluar masuk tapak proyek 3. Akses keluar masuk tapak proyek 4. Akses keluar masuk tapak proyek 5. Akses keluar masuk tapak proyek 6. Akses keluar masuk tapak proyek 7. Akses keluar masuk tapak proyek 8. Di dalam tapak proyek 9. Akses keluar masuk tapak proyek	1. Selama masa konstruksi berlangsung 2. Selama masa konstruksi berlangsung 3. Selama masa konstruksi berlangsung 4. Selama masa konstruksi berlangsung 5. Selama masa konstruksi berlangsung 6. Selama masa konstruksi berlangsung 7. Selama masa konstruksi berlangsung 8. Selama masa konstruksi berlangsung 9. Selama masa konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				lintas untuk mengatur sirkulasi kendaraan konstruksi yang keluar dan masuk.			
6.	Peningkatan Gangguan Ruang Jalan	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terdapat parkir kendaraan pada badan jalan.	1. Pelaksanaan rekayasa arus lalu lintas dan manajemen parkir untuk tenaga kerja, angkutan material dan alat dengan mengacu pada Dokumen ANDALALIN. 2. Pelarangan parkir bagi kendaraan konstruksi dan pekerja pada jalur lalu lintas dan bahu jalan di sekitar akses keluar masuk. 3. Penyediaan fasilitas bongkar muat, parkir kendaran konstruksi untuk kendaraan pekerja, dan staff dari kontraktor dan penyimpanan material didalam lokasi tapak proyek. 4. Penyediaan kantin khusus pekerja didalam lokasi, agar tidak timbul PKL (Pedangang Kaki Lima) di sekitar akses keluar masuk yang akhirnya menimbulkan parkir di jalur lalu lintas atau di bahu jalan. 5. Berkoordinasi dengan warga sekitar Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait jalan yang akan dilewati dan pengaturan lalu lintasnya.	1. Di dalam tapak proyek 2. Di sekitar akses keluar masuk tapak proyek pada ruas jalan Bibis-Sekaran 3. Di dalam tapak proyek 4. Di dalam tapak proyek 5. Kantor Instansi terkait	1. Selama masa konstruksi berlangsung 2. Selama masa konstruksi berlangsung 3. Selama masa konstruksi berlangsung 4. Selama masa konstruksi berlangsung 5. Selama masa konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
7.	Penurunan Jenis Vegetasi	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan	Indikator keberhasilan ditinjau dari terdapat jenis vegetasi atau tanaman di area terbuka	1. Menyiapkan sejak tahap pematangan lahan berupa Ruang Terbuka Hijau	1. Area tapak proyek dan Ruang	1. Minimal 1 (satu) kali selama proses	Instansi Pelaksana: Universitas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Lahan	hijau (taman) > 40 jenis vegetasi.	sebesar 10% untuk memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% saat terbangun. 2. Melakukan penebangan seperlunya hanya dilakukan pada daerah yang diperlukan untuk pekerjaan persiapan dan menyisakan vegetasi pelindung. 3. Menghindari pembukaan lahan di area hijau yang dekat dengan kawasan mata air dan kawasan sensitif. 4. Menanam vegetasi pengganti setelah tahap konstruksi / pembangunan selesai pada area Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan jenis tanaman lokal/adaptif yang mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, estetika, keteduhan, identitas lokal serta kemudahan perawatan. Beberapa jenis pohon endemik dan mempunyai fungsi ekologis sebagai peredam kebisingan, penyerap polusi udara dan debu, pengaman sumber air dan pengundang burung di ruang terbuka hijau dan areal terbuka menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Contoh jenis tanaman peredam kebisingan yaitu Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>), Kiara payung (<i>Filicium decipiens</i>), Teh-tehan pangkas (<i>Acalypha</i> sp), Kembang sepatu (<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>), Bogenvil (<i>Bogenvillea</i> sp), dan Oleander (<i>Nerium oleander</i>). Contoh jenis tanaman penyerap polusi udara dan debu yaitu Angsana (<i>Ptherocarpus indicus</i>), Akasia daun besar (<i>Accasia mangium</i>), Oleander (<i>Nerium oleander</i>), Bogenvil (<i>Bogenvillea</i> sp), Teh-tehan pangkas (<i>Acalypha</i> sp) dan Pucuk merah (<i>Syzygium oleana</i>). Contoh jenis tanaman pengaman sumber air yaitu Cemara laut (<i>Casuarina equisetifolia</i> L.), Karet kebo (<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem.), Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.), Damar (<i>Agathis loranthifolia</i> Salisb.) dan Kerai payung (<i>Filicium decipiens</i> (Wight & Arn.) Thwaites).	Terbuka Hijau (RTH). 2. Area tapak proyek. 3. Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH).	kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Setelah selesai tahap konstruksi.	Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Contoh jenis tanaman pengundang burung yaitu Beringin (<i>Ficus benjamina</i> L.), Buni (<i>Antidesma bunius</i> (L.) Spreng.) dan Dadap merah (<i>Erythrina crista-galli</i> L.). Contoh jenis tanaman peneduh yaitu Kiara payung (<i>Filicium decipiens</i>), Tanjung (<i>Mimusops elengi</i>) dan Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.). Contoh jenis tanaman identitas lokal seperti Duwet (<i>Syzygium cumini</i>) dan Jabon (<i>Neolamarckia cadamba</i>).			
8.	Penurunan Jenis Fauna	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Indikator keberhasilan ditinjau dari terdapat jenis fauna di area terbuka hijau (taman) > 20 jenis satwa liar.	1. Melakukan pembatasan area kerja dengan pagar proyek dan <i>buffer zone</i> untuk mencegah gangguan terhadap habitat fauna di sekitar lokasi pekerjaan tanah dan penyiapan lahan. 2. Menghindari perusakan habitat fauna lokal. 3. Memberikan pengarahan kepada pekerja mengenai larangan menangkap, mengganggu, atau membunuh fauna serta memberikan instruksi pelaporan jika menemukan satwa liar. 4. Menyediakan jalur evakuasi fauna bila memungkinkan agar tidak terperangkap dalam area kerja.	1. Area tapak proyek. 2. Area tapak proyek. 3. Lokasi kantor/<i>base camp</i> proyek dan seluruh area konstruksi. 4. Area tapak proyek.	1. Minimal 1 (kali) sebelum proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
9.	Penurunan Biota Perairan	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Tidak terjadi penurunan indeks keanekaragaman biota perairan tawar di perairan sungai yang meliputi:	1. Menyediakan saluran drainase sementara dengan sistem kolam pengendap (sediment trap) untuk mencegah masuknya lumpur dan sedimen ke badan	1. Titik-titik aliran permukaan di area tapak proyek. 2. Area galian dan	1. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pekerjaan tanah	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			1. Sungai Dalam Tapak 1 (<i>Upstream</i>) - Phytoplankton: $\geq 1,31$ - Zooplankton: $\geq 0,00$ - Benthos: $\geq 0,45$ 2. Sungai Dalam Tapak 2 (<i>Downstream</i> /Hulu Air Terjun Goa Selarong) - Phytoplankton: $\geq 0,94$ - Zooplankton: $\geq 0,00$ - Benthos: $\geq 0,00$.	air 2. Menggunakan mulsa dan penutup tanah sementara pada area terbuka untuk mengurangi erosi dan mencegah sedimen masuk ke perairan 3. Mengatur jadwal pekerjaan tanah yang berpotensi tinggi menghasilkan sedimen agar tidak dilakukan pada puncak musim hujan untuk menghindari peningkatan aliran sedimen ke perairan 4. Memberikan sosialisasi kepada seluruh pekerja mengenai larangan pembuangan limbah padat atau cair hasil pekerjaan tanah ke saluran dan badan air 5. Melaksanakan pembersihan dan pemeliharaan rutin pada saluran drainase dan kolam pengendap agar berfungsi optimal.	lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. 3. Area galian dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. 4. Lokasi kantor/ <i>base camp</i> proyek dan seluruh area konstruksi. 5. Saluran atau badan air terdekat dari area proyek.	dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Minimal 1 (satu) kali setiap musim hujan selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Setiap hari sebelum dan selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) minggu sekali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
10.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai $\geq 80\%$	1. Melakukan pengaturan dan pembatasan jam pekerjaan tanah dan penyiapan lahan dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. 2. Melakukan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan.	1. Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pekerjaan tanah dan penyiapan lahan. 2. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 3. Warga sekitar lokasi tapak	1. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Minimal 1 (satu)	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				3. Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i> ; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. 4. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i> . 5. Melakukan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek.	4. Area tapak proyek. 5. Kantor manajemen konstruksi tapak proyek.	kali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung. 5. Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
11.	Peningkatan Keracunan Lingkungan L-B3	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	- Seluruh jenis limbah B3 teridentifikasi dan dikemas sesuai karakteristiknya - Limbah B3 disimpan di TPS Limbah B3 sementara sesuai ketentuan - Pencatatan Limbah B3 dengan logbook limbah B3 - Pengangkutan Limbah B3 menggunakan manifest - Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dilakukan melalui pihak ketiga berizin	1. Melakukan pengelolaan dan penyediaan fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. 2. Melakukan pencatatan <i>log book</i> dan neraca LB3, penyimpanan Limbah B3, dan pelekatan simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kelompok atau jenis. 3. Melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bekerjasama dengan pihak ketiga yang berlisensi dan berizin dari KLH/BPLH.	1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 sementara koordinat 7°51'32.40"S 110°18'36.21"E. 2. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 sementara koordinat 7°51'32.40"S 110°18'36.21"E. 3. Pihak ketiga yang berlisensi dan berizin dari KLH/BPLH.	1. Penyediaan dilakukan minimal 1 (satu) dan pengelolaan dilakukan setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Setiap ada limbah B3 yang masuk dan keluar selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Setiap volume limbah mencapai batas selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						penunjang kampus berlangsung.	Bantul
12.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai $\geq 80\%$	- Melakukan pengaturan dan pembatasan jam pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. - Melakukan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. - Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i>; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>. - Melakukan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek.	- Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus. - Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. - Warga sekitar lokasi tapak proyek. - Area tapak proyek. - Kantor manajemen konstruksi tapak proyek.	- Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus. - Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. - Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. - Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
C. Tahap Operasi							
13.	Penurunan Kualitas Udara	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan:	$PM_{10} \leq 75 \mu g/m^3$ (24 jam) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien	- Melakukan penanaman vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap emisi dan penangkap debu secara alami pada RTH. - Melakukan pemeliharaan RTH eksisting dan pengembangan.	- Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. - Kampus Universitas Islam	Minimal 1 (satu) Kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas:

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.			Negeri Sunan Kalijaga.	1. kampus klaster pendidikan. 2. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
14.	Peningkatan Kebisingan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi,	Baku tingkat kebisingan di tapak proyek dan permukiman sekitar tapak proyek tidak melebihi baku mutu (≤ 55 dBA) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman..	1. Menetapkan batas kecepatan kendaraan yang rendah (misal 10 - 20 km/jam) di dalam area kampus untuk mencegah kebisingan dan melakukan pemasangan rambu-rambu pendukung. 2. Mengatur jadwal kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan (perawatan utilitas, pemeliharaan AC/mesin, pemeliharaan generator, pengangkutan barang, dan aktivitas kegiatan mahasiswa berskala besar) agar dilakukan di luar jam pembelajaran. 3. Melakukan penutupan area kerja (<i>barrier</i>) dan ruang pada pekerjaan pemeliharaan/perbaikan ringan seperti pengeboran, pengecatan, atau perbaikan lantai untuk mengurangi kebisingan. 4. Menanam dan memelihara vegetasi penutup tanah, tanaman peneduh, dan pagar hijau (<i>green belt</i>) untuk menurunkan kebisingan secara alami	1. Jalur kendaraan di area kampus. 2. Ruang di Gedung Klaster Pendidikan yang sedang perbaikan. 3. Ruang di Gedung Klaster Pendidikan yang sedang perbaikan. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Lokasi generator set (genset). 6. Unit generator set (genset). 7. Unit generator set (genset). 8. Unit generator set (genset).	1. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 2. Setiap dilakukan pemeliharaan selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 3. Setiap dilakukan pemeliharaan selama masa operasional dan pemeliharaan	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Laboratorium dan Kantin.		serta melakukan pemeliharaan vegetasi secara berkala. 5. Menyediakan fasilitas ruang mesin generator set sesuai ketentuan teknis. 6. Memperoleh Izin operasi Penyedia Tenaga Listrik (Mesin Generator Set). 7. Memperoleh surat kelayakan operasional (SLO) dari instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan terdaftar sebagai pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 8. Melakukan pencatatan neraca penggunaan bahan bakar genset, waktu pakai genset dan pemeliharaan genset secara rutin sesuai ketentuan. 9. Melakukan sosialisasi kepada civitas akademika untuk menjaga dan mematuhi tata tertib penggunaan sarana kampus agar tidak menimbulkan kebisingan.	9. Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga	gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 4. Selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 5. Satu kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 6. Satu kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 7. Satu kali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 8. Setiap satu bulan sekali masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 9. Selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan.	Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
15.	Penurunan Kualitas Air Tanah	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung	Merujuk pada surat kepala DLH Bantul nomor B/500.10.29.16/01181/Bid3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kualitas air limbah domestik: - BOD $\leq$ 12 mg/L - COD $\leq$ 80 mg/L - TSS $\leq$ 30 mg/L - pH 6–9 - Fecal Coliform $\leq$ 200 MPN/100 mL - Residual Klorin $\leq$ 1 mg/L. Merujuk pada surat kepala DLH Bantul nomor B/500.10.29.16/01181/Bid3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Kualitas air tanah memenuhi baku mutu untuk parameter: - BOD $\leq$ 0,8 mg/L - COD $\leq$ 2,6 mg/L - TSS $\leq$ 3 mg/L - pH 7,2 - Fecal Coliform $\leq$ 4 MPN/100 mL - Residual Klorin $\leq$ 0,03 mg/L. Debit inlet limbah maksimum IPAL 1 241,61 m3/hari.	- Melakukan pengelolaan air limbah/airtanah sesuai dengan persetujuan teknis yang telah disetujui berdasarkan surat kepala DLH Bantul nomor B/500.10.29.16/01181/Bid3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. - Menggunakan effluent air IPAL untuk penyiraman RTH seluas 19.390 M² - Memperoleh surat kelayakan operasional (SLO) dari instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangannya - Menyediakan operator IPAL bersertifikat dan berkompetensi. - Melakukan <i>maintenance</i> pada unit IPAL secara berkala. - Pengelolaan <i>sludge</i> dengan metode <i>sludge drying bed</i> dan dimanfaatkan menjadi campuran kompos.	- Pengelolaan dilakukan dilokasi IPAL 1 dengan koordinat: 07°51'54"S 110°18'39"E. - Area RTH Penyiraman IPAL 1 - Ruang Kompos di Area IPAL	- Selama masa operasional kampus. - Selama masa operasional kampus. - Sekali sebelum masa operasional kampus dimulai dan diperbaharui sesuai masa berlaku sertifikat. - Setiap hari selama masa operasional kampus. - Minimal 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional kampus. - Minimal 1 (satu) tahun sekali atau saat volume <i>sludge</i> mencapai ambang batas selama masa operasional kampus.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Asrama Asrama Mahasiswa					
16.	Peningkatan Keracunan Lingkungan L-B3	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan	- Seluruh jenis limbah B3 teridentifikasi dan dikemas sesuai karakteristiknya - Limbah B3 disimpan di TPS Limbah B3 sesuai ketentuan - Pencatatan Limbah B3 dengan logbook limbah B3 - Pengangkutan Limbah B3 menggunakan manifest - Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dilakukan melalui pihak ketiga berizin	- Melakukan pengelolaan dan penyediaan fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. - Melakukan pencatatan <i>log book</i> dan neraca LB3, penyimpanan Limbah B3, dan pelekatan simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kelompok atau jenis. - Melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun bekerjasama dengan pihak ketiga yang berlisensi dan berizin dari KLH/BPLH.	- Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 dengan Titik Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E. - Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 dengan Titik Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E. - Pihak ketiga yang berlisensi dan berizin dari KLH/BPLH.	- Penyediaan dilakukan minimal 1 (satu) dan pengelolaan dilakukan setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang - Setiap ada limbah B3 yang masuk dan keluar selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang - Setiap volume limbah mencapai batas selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama Asrama Mahasiswa					
17.	Peningkatan Bakteri Patogen (akibat adanya Limbah Medis)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium	Parameter Angka Kuman Udara <700 CFU/m ³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan	- Melakukan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), pengelolaan limbah infeksius, serta pengendalian lingkungan laboratorium sesuai ketentuan. - Melakukan pencatatan manifest limbah medis dari laboratorium. - Menerapkan SOP dekontaminasi alat, meja kerja, dan penanganan tumpahan bahan medis. - Mengumpulkan limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium. - Menyimpan limbah infeksius yang dikumpulkan di TPLB3 serta penyimpanan sementara berlabel <i>biohazard</i>. - Melakukan pengemasan limbah medis dan pengangkutan oleh pihak ketiga berizin,	- Laboratorium medis (Klaster Pendidikan). - TPLB3 kampus. - IPAL kampus (2 lokasi). - TPLB3 kampus. - TPLB3 kampus. - TPLB3 kampus. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 dengan Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E.	- Setiap hari selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. - Setiap kali ada limbah yang dihasilkan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. - Setiap kali ada limbah yang dihasilkan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. - Setiap ada pengangkutan limbah oleh pihak	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						ketiga selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 6. Setiap ada pengangkutan limbah oleh pihak ketiga selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.	
18.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan	Persepsi dan sikap positif masyarakat mencapai $\geq 80\%$	- Melakukan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. - Menyediakan forum komunikasi masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. - Melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i>; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. - Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>. - Melakukan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek. - Membatasi kecepatan kendaraan mobilisasi maksimal 40 km/jam - Melakukan koordinasi dengan Pemda terkait pelebaran jalan	- Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. - Warga sekitar lokasi tapak proyek. - Warga sekitar lokasi tapak proyek. - Area tapak proyek. - Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. - Jalur mobilisasi - Tapak proyek	- Minimal 1 (satu) kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi, klaster penunjang, dan asrama berlangsung. Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi,	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: • Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: • Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama • Asrama Mahasiswa				klaster penunjang, dan asrama berlangsung. 3. Minimal 2 (dua) kali dalam setahun selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi, klaster penunjang, dan asrama berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi, klaster penunjang, dan asrama berlangsung. 5. Setiap hari selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi, klaster penunjang, dan asrama berlangsung. 6. Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan	Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
						sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi, klaster penunjang, dan asrama berlangsung. 7. Minimal 1 (satu) kali setiap bulan selama proses kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan, klaster administrasi, klaster penunjang, dan asrama berlangsung.	
19.	Penurunan Struktur Cagar Budaya (Penurunan stabilitas struktur, morfologi, dan nilai keaslian Cagar Budaya Goa Selarong akibat tekanan fisik dan visual pembangunan.)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	- Tidak terjadi peningkatan retak, runtuh mikro, atau deformasi pada dinding dan langit-langit goa. - Nilai getaran konstruksi (PPV) $\leq$ ambang konservasi batuan bersejarah (± 2 mm/detik). - Tidak terjadi perubahan signifikan volume rongga, lantai, dan morfologi goa. - Stabilitas visual dan lanskap situs tetap terjaga. - Nilai IP-SCB pasca mitigasi berada di bawah ambang dampak penting ($>3,5$).	- Penegakan zonasi operasional (inti–penyangga–pemanfaatan) berbasis ITBX Goa Selarong. Dilakukan dengan pemasangan pagar pembatas zona dan rambu-rambu zona lindung RTH dan Cagar Budaya - Pengendalian kapasitas aktivitas-<i>carrying capacity</i> (jumlah pengunjung, event, jam operasional). - Pengaturan lalu lintas internal kampus agar tidak melewati zona sensitif situs. - Manajemen kebisingan, pencahayaan malam, dan getaran peralatan laboratorium. - Pengelolaan/ rekayasa drainase operasional untuk mencegah limpasan ke rongga goa.	Area Situs Goa Selarong meliputi: Zona Inti (rongga, mulut goa, elemen sakral). Zona Penyangga, Pengembang, Pemanfaatan ± 0–100 m dari Situs Goa Selarong (lihat peta usulan zonasi Situs Goa Selarong) - Koridor visual dan jalur akses antara kampus–situs	Selama kampus beroperasi: Harian-Mingguan: pengendalian aktivitas dan lalu lintas. Bulanan: inspeksi visual dan kebisingan. Per semester–tahunan: evaluasi struktur, mikroklimat, dan lanskap situs. - Audit pengelolaan kawasan	Instansi Pelaksana: - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga - Unit pengelola kampus, konsultan konservasi, dan geoteknik. Instansi Pengawas: - Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bantul dan Prov DIY - Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Instansi Penerima Laporan: - Balai

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				6. Monitoring berkala kondisi struktur, visual, dan iklim mikro situs.			Pelestarian Kebudayaan Wilayah X 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
20.	Peningkatan Vektor Penyakit	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat	Indeks populasi Lalat <2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan	- Melaksanakan pembersihan rutin lingkungan gedung, termasuk ruang kelas, toilet, koridor, dan area terbuka untuk mencegah akumulasi sampah yang dapat menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit. - Menyediakan tempat sampah tertutup dan terpilah antara jenis sampah organik dan anorganik. - Menyediakan TPS sebagai penampungan sementara sampah domestik. - Melaksanakan pengangkutan sampah domestik secara rutin maksimal 2 hari sekali, pengangkutan sampah domestik dikerjasamakan dengan BumDes Guwosari. - Menetapkan peraturan/kebijakan dan mensosialisasikan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam upaya pembatasan timbulan sampah serta menjaga kebersihan ruang kerja dan tidak membuang sampah sembarangan.	- Seluruh sumber dampak tahap operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin - Rektorat - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan - Asrama Mahasiswa - Seluruh sumber dampak tahap	- Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang. - Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang. - Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang. - Maksimal 2 (dua) hari sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang. - Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa			operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin - Rektorat - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan - Asrama Mahasiswa 3. TPS dengan Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E. 4. TPS dengan Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E. 5. Civitas akademika Kampus II UIN Sunan Kalijaga		

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
21.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Genset	Prevalensi ISPA $\leq 11,55\%$ sesuai kondisi rona lingkungan hidup awal	Pemberian bantuan pangan bergizi pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat	Puskesmas setempat	Setiap 6 Bulan sekali pada masa operasional kampus	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
22.	Penurunan Kelancaran Lalu Lintas	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Nilai Derajat Kejenuhan (V/C Ratio) $\leq 0,74$. (Tingkat Pelayanan C, Buku Menuju Lalulintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib 1996).	- Menempatkan tim petugas pada saat jam masuk dan pulang kerja yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. - Membuat gerbang masuk dan keluar operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selebar 14,0 meter dengan radius tikung 12,0 meter untuk mempermudah manuver kendaraan serta mengurangi konflik lalu lintas. - Memisahkan pintu masuk dan keluar di gerbang utama menggunakan cone lalu lintas atau median jalan. - Mengatur pergerakan kendaraan masuk	- Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II	- Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		- dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa	Nilai tundaan simpang pada akses keluar masuk □ 40 detik/smp (Permenhub RI Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas)	dan keluar Kegiatan operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui gerbang masuk keluar yang berhadapan langsung dengan Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis. - Menyediakan jalur pedestrian sepanjang jalur <i>spine</i> (jalur utama) untuk pejalan kaki. - Memasang marka jalan pada akses jalan dan pengecatan marka parkir sesuai dengan dimensi SRP tipe kendaraan. - Memasang rambu lalu lintas (masuk-keluar, arah, batas kecepatan, pejalan kaki, area parkir, dsb.) baik di dalam maupun di luar kawasan kampus sesuai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah disetujui.	- UIN Sunan Kalijaga. - Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Di Dalam kawasan dan di sekitar akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga	- berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
23.	Peningkatan Gangguan Ruang Jalan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi,	Tidak terdapat parkir kendaraan pada badan jalan.	- Menyediakan lahan parkir berupa taman parkir dengan total 337 SRP Roda Empat, 2137 SRP Roda Dua dan menyediakan Parkir Khusus Diffable sebanyak 52 SRP. Kemudian menyediakan lahan parkir untuk asrama dengan total 20 SRP Roda Empat, 108 SRP Roda Dua - Pelarangan parkir pada jalur lalu lintas dan bahu jalan di sekitar akses keluar masuk dengan menggunakan rambu larangan parkir setiap 50 m sepanjang 200 m. - Penyediaan fasilitas <i>drop off</i> dan pick up untuk kendaraan angkutan umum dalam trayek, angkutan <i>online</i> serta kendaraan penjemput lainnya di dalam kawasan. - Penyediaan fasilitas area tunggu untuk kendaraan angkutan umum dalam trayek, angkutan online serta kendaraan penjemput lainnya di dalam kawasan.	- Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis - Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan	- Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama Asrama Mahasiswa		5. Berkoordinasi dengan warga sekitar Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait jalan yang akan dilewati dan pengaturan lalu lintasnya.	Kapanewon Pajangan.		4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
24.	Penurunan Kualitas Udara	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: Genset (2 unit Genset dengan Kapasitas masing-masing 500 KVa)	Parameter: - Nitrogen Dioksida (NO₂): ≤ 1850 mg/Nm³ - Karbon Monoksida (CO): ≤ 77 mg/Nm³ - Sulfur Dioksida (SO₂): ≤ 160 mg/Nm³ - Total Partikulat (PM): 95 mg/m³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam, Lampiran I untuk Mesin generator set (501 kW - 1000 kW), berbahan bakar minyak	- Menyediakan fasilitas ruang mesin generator set sesuai ketentuan teknis. - Memperoleh surat kelayakan operasional (SLO) dari instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup sesuai kewenangannyadan terdaftar sebagai pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. - Melakukan pencatatan neraca penggunaan bahan bakar genset, waktu pakai genset dan pemeliharaan genset secara rutin sesuai ketentuan.	Lokasi generator set (genset) 1&2: - Lokasi Genset 1 (Gedung Rektorat), 7°51'29.6"S 110°18'38.2"E - Lokasi Genset 2 (Fakultas Sains dan Kajian Masa Depan) 7°51'31.9"S 110°18'41.3"E	Selama masa operasional kegiatan penunjang (Genset)	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup Kabupaten Bantul
25.	Peningkatan Kerusakan Konstruksi Jalan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Tidak terjadi kerusakan jalan yang berarti dengan kriteria kerusakan rendah (R) (SE No. 07/SE/Db/2017 Kementerian PU Dirjen Bina Marga).	- Pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan di kawasan kampus secara berkala. - Pengaturan kendaraan pengangkut limbah B3 dan sampah domestik agar tidak ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>) - Angkutan limbah B3 dan sampah domestik dari dan ke lokasi kegiatan dengan menggunakan wajib melalui ruas Jalan yang diizinkan untuk dilalui serta mengikuti batas muatan (JBB/MST) yang diizinkan sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan.	- Akses jalan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Sepanjang rute pengangkutan (Bibis-Sekaran) - Sepanjang rute pengangkutan (Bibis-Sekaran)	- Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung - Selama masa operasional berlangsung	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: - Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
D	Tahap Pasca Operasi						
26.	Penurunan Kualitas Udara	Demolisi Bangunan	Parameter PM ₁₀ ≤ 75 µg/m ³ sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021	Memasang pagar proyek, <i>dust screen</i>, atau jaring penahan debu pada area	Area demolisi bangunan.	Sekali sebelum proses kegiatan	Instansi Pelaksana: Universitas

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien).	perimeter yang berbatasan dengan permukiman, fasilitas umum, dan area sensitif lainnya untuk mengurangi dispersi PM₁₀. 2. Melakukan penutupan material mudah terbang (material puing dan bongkaran) menggunakan terpal, kontainer tertutup, atau gudang penyimpanan agar tidak menimbulkan debu akibat angin atau aktivitas pembongkaran. 3. Melakukan penyiraman secara rutin pada jalan akses proyek, area bongkar muat material bongkaran, dan zona pekerjaan demolisi bangunan untuk menurunkan konsentrasi partikel debu (PM₁₀) yang berpotensi terdispersi ke lingkungan sekitar. 4. Menggunakan armada angkut yang laik atau telah dilakukan uji petik kendaraan. 5. Mengatur kecepatan kendaraan maksimum 20-30 km/jam untuk daerah permukiman dan maksimal 40 km/jam untuk daerah perkotaan. 6. Melakukan pengaturan dan pembatasan jam kegiatan demolisi bangunan dilakukan dalam waktu kerja pada jam tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika kegiatan demolisi bangunan dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. 7. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	2. Area penumpukan material bongkaran. 3. Area demolisi bangunan, jalan akses masuk-keluar proyek, serta area bongkar muat material demolisi bangunan. 4. Armada angkut yang digunakan di area bongkar muat material demolisi bangunan. 5. Armada angkut yang digunakan di area bongkar muat material demolisi bangunan. 6. Area demolisi bangunan dan jalur mobilisasi bongkar muat material demolisi bangunan. 7. Area demolisi bangunan.	demolisi bangunan berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung. 3. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung. 5. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung. 6. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung. 7. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung.	Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
27.	Peningkatan Kebisingan	Demolisi Bangunan	Baku tingkat kebisingan di tapak proyek dan permukiman sekitar tapak proyek tidak melebihi baku mutu (≤55 dBA) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman..	1. Membangun <i>buffer zone</i> berupa barier buatan dengan bahan yang mampu mengendap suara dan penyebaran debu pada area demolisi bangunan. 2. Mengatur rencana kerja sesuai tahapan kegiatan untuk menghindari dampak akumulatif. 3. Melakukan pengaturan dan pembatasan jam kegiatan demolisi bangunan dilakukan dalam waktu kerja pada jam	1. Area demolisi bangunan. 2. Kantor manajemen demolisi bangunan. 3. Area demolisi bangunan dan jalur mobilisasi bongkar muat	1. Sekali sebelum proses kegiatan bangunan berlangsung. 2. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tidak padat lalu lintas (pukul 07.00 – 17.00 WIB), direkomendasikan pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB (6 jam). Jika kegiatan demolisi bangunan dilakukan diluar jam kerja (>jam 17.00 WIB) diwajibkan berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW terlebih dahulu. 4. Menyediakan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat jika terdapat keluhan atau <i>complaint</i>.	material demolisi bangunan. 4. Area demolisi bangunan.	3. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung.	Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
28.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Demolisi Bangunan	Prevalensi ISPA $\leq$ 11,55% sesuai kondisi rona lingkungan hidup awal	Pemberian bantuan pangan bergizi pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat	Puskesmas setempat	Setiap 6 Bulan sekali selama proses kegiatan demolisi bangunan berlangsung.	Instansi Pelaksana: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Instansi Pengawas: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Instansi Penerima Laporan: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 20 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL,



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 19690204 199303 2 004



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 0353/DPMPTSP/329/IV/2026

TANGGAL : 20 April 2026

TENTANG PERUBAHAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA KAMPUS II UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (TAHAP I) DI PADUKUHAN PRINGGADING, KENTOLAN LOR, KEMBANGPUTIHAN, DAN WATUGEDUG, KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL OLEH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Dampak Penting

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
A. Tahap Pra Konstruksi									
1.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan dukungan masyarakat	Sosialisasi	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan wawancara mengenai pemberian informasi yang jelas dan jadwal pelaksanaan proyek dan upaya upaya yang disiapkan pihak pelaku usaha dalam penanganan dampak transparansi mengenai rencana teknis proyek 2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan dapat dan akan dikelola dengan baik. 3. Pencatatan dan verifikasi tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui buku log pengaduan, berita acara tindak lanjut, dan dokumentasi penyelesaian. 4. Pendokumentasian koordinasi dan komunikasi dengan Kalurahan	1. Permukiman penduduk disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 2. Permukiman penduduk disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 3. Tapak proyek 4. Kantor Kalurahan	1. Minimal 1 kali selama tahap pra konstruksi melalui observasi, wawancara 2. Minimal 1 kali selama tahap pra konstruksi melalui observasi, wawancara 3. Minimal 1 kali selama tahap pra konstruksi melalui observasi, wawancara 4. Minimal 1 kali selama tahap	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Guwosari dan Kapanewon Pajangan melalui surat, notulen, dan berita acara. 5. Verifikasi keberadaan dan operasional pusat pengaduan/informasi masyarakat melalui pemeriksaan sarana pengaduan, jadwal petugas, dan dokumentasi kegiatan pelayanan informasi. 6. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Metode analisis data: 1. Data yang diperoleh off analisis secara deskriptif - kuantitatif. 2. Data diolah disajikan dalam bentuk tabulasi terkait jumlah persepsi positif masyarakat yang terkena dampak rencana kegiatan dengan metode <i>Random sampling</i>.	Guwosari 5. Tapak proyek 6. Kantor Instansi berwenang	pra konstruksi melalui observasi, wawancara 5. Minimal 1 kali selama tahap pra konstruksi melalui observasi, wawancara			
2.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal dari Kalurahan Guwosari yang terserap	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Metode Pengumpulan Data: 1. Pendokumentasian koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melalui surat, notulen, dan berita acara. 2. Pendokumentasian penyampaian informasi kebutuhan tenaga kerja kepada masyarakat melalui Kalurahan berupa surat, foto papan pengumuman, dan/atau tangkapan layar media online. 3. Verifikasi komposisi tenaga kerja konstruksi berdasarkan daftar tenaga kerja untuk memastikan prioritas tenaga kerja lokal Kalurahan Guwosari. 4. Pemeriksaan kelengkapan kontrak kerja tertulis tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 5. Mewajibkan kontraktor untuk memprioritaskan kerja lokal yaitu	1. Area tapak proyek dan kantor instansi terkait. 2. Kantor manajemen proyek. 3. Kantor manajemen proyek. 4. Area tapak proyek dan kantor instansi terkait. 5. Kantor instansi terkait. 6. Kantor instansi terkait.	1. Minimal sekali pada awal rekrutmen tenaga kerja konstruksi melalui observasi, wawancara 2. Setiap kali proses seleksi dilakukan selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi melalui observasi, wawancara 3. Setiap kali tenaga kerja baru direkrut selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi melalui	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				masyarakat Kalurahan Guwosari untuk bekerja 6. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Metode Analisa Data: 1. Melakukan tabulasi dan persentase terkait hasil pendataan untuk membandingkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam proyek Rumus: $= \frac{\text{Jumlah Pekerja Lokal}}{\text{Jumlah Total Pekerja}} \times 100$ 2. Hasil pemantauan dibandingkan dari waktu ke waktu (time series) untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL- RPL.		observasi, wawancara 4. Setiap 6 bulan sekali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi melalui observasi, wawancara 5. Setiap 6 bulan sekali selama masa rekrutmen tenaga kerja konstruksi melalui observasi, wawancara 6. Setiap 6 bulan sekali			
3.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap positif masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi	Metode pengumpulan data: 1. Pendokumentasian penyampaian informasi mengenai penerimaan tenaga kerja konstruksi secara akuntabel dan transparan yang telah dilakukan melalui perangkat desa. 2. Observasi persepsi positif masyarakat mengenai penerimaan tenaga kerja lokal (asal/domisili pelamar) mengetahui bahwa rekrutmen tenaga kerja transparan untuk mesyarakat lokal 3. Dokumentasi koordinasi dan komunikasi dengan instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait ketersediaan tenaga kerja lokal. 4. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi	1. Area tapak proyek/Kantor manajemen proyek. 2. Area tapak proyek/Kantor manajemen proyek. 3. Kantor instansi terkait. 4. Kantor Instansi berwenang	1. Minimal sekali pada rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung 2. Sekali setelah penerimaan tenaga kerja konstruksi dilakukan 3. Dilakukan minimal 1 kali sebelum dan selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja konstruksi. 4. Minimal sekali pada rekrutmen tenaga kerja konstruksi berlangsung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				daftar tenaga kerja, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: 1. Data yang diperoleh off analisis secara deskriptif - kuantitatif. 2. Data diolah disajikan dalam bentuk tabulasi terkait jumlah persepsi positif masyarakat yang terkena dampak rencana kegiatan dengan metode <i>Random sampling</i>.					
B. Tahap Konstruksi									
4.	Penurunan Kualitas Udara	Parameter PM ₁₀	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Melakukan pengukuran sampling PM₁₀ (24 jam) SNI 7119.15:2016 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI 7119.15:2016 Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis dengan baku mutu Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi pemantauan kualitas udara di 4 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman	1. Setiap hari selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E). (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E) 3. Kantor Instansi Berwenang				
5.	Peningkatan Kebisingan	Baku tingkat kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Dilakukan observasi dan pengukuran sampling baku tingkat kebisingan sesuai SNI 8427:2017; Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan 24 jam. 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku tingkat kebisingan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi pemantauan kualitas udara di 4 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E.	1. Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					(c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E) (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E) 3. Kantor Instansi Berwenang				
6.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Nilai prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA.	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL, yaitu pelaksanaan bantuan pangan bergizi pada masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat - Analisis prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA di Puskesmas - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang Metode analisis data: Dilakukan analisis secara kuantitatif dengan membandingkan data prevelenasi kasus kejadian penyakit ISPA dan data kondisi rona lingkungan hidup awal Dilakukan analisis data pemberian bantuan kepada masyarakat	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL - Puskesmas Setempat - Kantor Instansi Berwenang	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkunga n Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Bantul
7.	Penurunan Keselamatan Lalu Lintas	Kejadian kecelakaan lalu lintas atau	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: Mobiliasasi kendaraan konstruksi	Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas	1 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa	Dinas Lingkunga n Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/0069 9/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I		untuk menghindari Jalan Puncak Bibis dalam kegiatan mobilisasi material dan peralatan 2. Kegiatan pemasangan <i>lampu rotari</i> dan menempatkan tim petugas yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. 3. Kegiatan mobilisasi pengangkut peralatan dan material dengan bak armada angkut ditutup terpal dan mengikat dengan benar untuk pencegahan terjadinya tumpahan. 4. Kegiatan pembersihan kendaraan baik pada badan maupun ban kendaraan pada pintu masuk tapak proyek 5. Penyediaan ruang parkir untuk kendaraan mobilisasi sehingga tidak terdapat kendaraan parkir pada bahu jalan 6. Kegiatan rekayasa arus lalu lintas dan manajemen parkir untuk tenaga kerja, angkutan material dan alat dengan mengacu pada Dokumen ANDALALIN. 7. Penggunaan kendaraan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan, dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. 8. Pembatasan kecepatan untuk kendaraan pengangkut material dan peralatan untuk tidak lebih dari 20 km/jam 9. Pemasangan rambu peringatan dengan kalimat “ADA PEKERJAAN KONSTRUKSI” 10. Pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 30 km/jam 11. Pemasangan rambu dilarang mendahului 12. Pemasangan rambu peringatan dengan kalimat “AWAS! HATI-HATI!”	Jalan Sekaran-Bibis). 2. Akses keluar masuk tapak proyek. 3. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis) 4. Di dalam tapak proyek. 5. Di dalam tapak proyek. 6. Di dalam dan pada akses keluar masuk tapak proyek. 7. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis). 8. Sepanjang rute mobilisasi peralatan dan material (Ruas Jalan Sekaran-Bibis). 9. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis. 10. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis. 11. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis. 12. Di sekitar akses	material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 2 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 3 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 4 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 5 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 6 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 7 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 8 Setiap hari selama proses		2. Yogyakarta Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	2. Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				KELUAR MASUK KENDARAAN PROYEK" 13. Pemasangan rambu perintah dengan kalimat "KURANGI KECEPATAN SEKARANG!" 14. Dilakukan observasi keselamatan lalu lintas berdasarkan pengelolaan yang sudah direncanakan dan Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei kecelakaan lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei kecelakaan lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (TKLi) dengan nilai kondisi rona lingkungan hidup sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis 13. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis. 14. Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Jl. Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108).	kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 9 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 10 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 11 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 12 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 13 Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung 14 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						berlangsung			
8.	Peningkatan Kerusakan Konstruksi Jalan	Kondisi kerusakan jalan Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/0069 9/KPTS/ANDALALI N /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Acuan (R) (SE No. 07/SE/Db/2017 Kementerian PU Dirjen Bina Marga).	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Kendaraan pengaturan kendaraan pengangkut material agar tidak ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>) - Angkutan material dan peralatan ke lokasi proyek dengan menggunakan wajib melalui ruas Jalan yang diizinkan untuk dilalui serta mengikuti batas muatan (JBB/MST) yang diizinkan sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan. - Melakukan perbaikan kerusakan jalan akibat angkutan material dan peralatan konstruksi radius 500 m dari akses keluar masuk. - Proses koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi.	- Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan. - Armada angkut yang digunakan di area tapak proyek pembangunan Ruas Jalan Bibis-Sekaran (radius 500 m sekitar kawasan) - Lokasi Kantor Instansi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	- Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
9.	Penurunan Kualitas Udara	Parameter PM ₁₀	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Melakukan pengukuran sampling PM₁₀ (24 jam) SNI 7119.15:2016. - Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI 7119.15:2016	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Lokasi pemantauan kualitas udara di 4 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek)	- Setiap hari selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis dengan baku mutu Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	(Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E). (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E) 3. Kantor Instansi Berwenang	selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung			
10.	Peningkatan Kebisingan	Baku tingkat kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Dilakukan observasi dan pengukuran sampling baku tingkat kebisingan sesuai SNI 8427:2017; Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan 24 jam. 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang.	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi pemantauan tingkat kebisingan di 3 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih	1. Sekali pada awal tahap kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Pengukuran kebisingan Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku tingkat kebisingan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	(kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E 3. Kantor Instansi Berwenang	dan penyiapan lahan berlangsung 3. Pengukuran kebisingan Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung			
11.	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran mengacu baku mutu dalam ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: 1. Pengaturan Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL.	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi	1 Minimal 1 (satu) kali saat awal kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran.		2. Dilakukan observasi dan pengukuran sampling Baku Tingkat Getaran, SNI 7571:2010; Pengukuran Tingkat Getaran Lingkungan. 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku tingkat getaran sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Lampiran I dan II, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran untuk kerusakan bangunan dan Kawasan permukiman, Pendidikan dan situs sensitif.	pemantauan getaran di 3 (tiga) lokasi pantau: (a) Kawasan Permukiman Utara Tapak Proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan Titik Koordinat: 07°51'30.7"S 110°18'50.4"E. (b) Lokasi Tapak Proyek dengan Titik Koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6" (c) Kawasan Permukiman Selatan Tapak Proyek dengan Titik Koordinat: 07°51'46.5"S 110°18'30.5"E. 3. Kantor Instansi Berwenang	2 Pengukuran getaran setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.		Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
12.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dan sumur warga dengan mengacu pada SNI 9189:2023. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data	1 Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. 2 Titik sumur pantau: (a) Sumur warga Desa Pringgading dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. (b) Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 7°51'33.45"S 110°18'35.28"E.	1 Selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. 3. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran debit air pada Mata Air dengan mengacu pada SNI 8066:2015. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif berdasarkan hasil pengukuran.	3 Titik Mata Air: (a) Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E (b) Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E.				
13.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Sebaran/ lokasi genangan dan banjir serta tebal air genangan/ banjir	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Pembuatan saluran drainase terpadu untuk mengarahkan aliran air hujan di seluruh areal proyek dan menghubungkan ke dalam kolam pengumpul 2. Pengaturan lokasi galian dan timbunan tanah (<i>stockpile</i>). 3. Kegiatan pembangunan kolam retensi atau kolam pengendali limpasan sementara untuk menahan air hujan. 4. Kegiatan pembersihan saluran drainase dari sampah/ lumpur. 5. Komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar. 6. Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 7. Dilakukan observasi atau pengamatan secara fisik dan visual area genangan dalam lokasi tapak proyek. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Dilakukan observasi area spot genangan dan pengukuran tebal genangan air hujan saat kejadian hujan.	1. Area tapak proyek. 2. Area galian dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. 3. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 4. Saluran drainase area tapak proyek. 5. Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan bangunan sensitif. 6. Area tapak proyek. 7. Area tapak proyek dan saluran drainase.	1. Sekali saat awal kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali saat penyusunan jadwal kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Sekali sebelum kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Setiap hari Selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode analisis data: - Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. - Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai/indikator tebal atau ketinggian genangan air hujan saat kejadian hujan sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.		pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 6. Setiap hari Selama tahap konstruksi berlangsung kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 7. Setiap terjadi intensitas hujan tinggi dan dilakukan secara periodik 2 (dua) minggu sekali.			
14.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Nilai prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA.	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL, yaitu pelaksanaan bantuan pangan bergizi pada masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat. - Analisis prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA di Puskesmas. - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara kuantitatif dengan membandingkan data prevelenasi kasus kejadian penyakit ISPA dan data kondisi rona lingkungan hidup awal Dilakukan analisis data pemberian bantuan kepada masyarakat	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL - Puskesmas Setempat - Kantor Instansi Berwenang	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
15.	Penurunan Kualitas Udara	Parameter PM ₁₀	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana	Metode pengumpulan data: Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk	Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan	Setiap hari selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan	Universitas Islam Negeri Sunan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Penunjang Kampus	pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Melakukan pengukuran sampling PM₁₀ (24 jam) SNI 7119.15:2016 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI 7119.15:2016 Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis dengan baku mutu Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi pemantauan kualitas udara di 4 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E). (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E) 3. Kantor Instansi Berwenang	dan Sarana Penunjang Kampus 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Kalijaga	Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
16.	Peningkatan	Baku tingkat	Pembangunan	Metode pengumpulan data:	1. Lokasi	1. Sekali pada awal	Universitas	1. Dinas Lingkungan	1. Dinas Lingkungan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kebisingan	kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Dilakukan observasi dan pengukuran sampling baku tingkat kebisingan sesuai SNI 8427:2017; Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan 24 jam. 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku tingkat kebisingan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi pemantauan tingkat kebisingan di 3 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S	2. tahap kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus. 2. Pengukuran kebisingan Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus 3. Pengukuran kebisingan Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Islam Negeri Sunan Kalijaga	2. Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	2. Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					110°18'36.6"E 3. Lokasi Instansi Berwenang				
17.	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran Acuan baku mutu Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran.	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Dilakukan observasi dan pengukuran sampling Baku Tingkat Getaran, SNI 7571:2010; Pengukuran Tingkat Getaran Lingkungan. - Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku tingkat getaran sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Lampiran I dan II, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Getaran untuk kerusakan bangunan dan Kawasan permukiman, Pendidikan dan situs sensitif.	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Lokasi pemantauan getaran di 3 (tiga) lokasi pantau: - Kawasan Permukiman Utara Tapak Proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan Titik Koordinat: 07°51'30.7"S 110°18'50.4"E. - Lokasi Tapak Proyek dengan Titik Koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6" - Kawasan Permukiman Selatan Tapak Proyek dengan Titik Koordinat: 07°51'46.5"S 110°18'30.5"E. - Kantor Instansi Berwenang	- Minimal 1 (satu) kali saat awal kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. - Pengukuran getaran setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
18.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	- Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dan sumur	- Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. - Titik sumur pantau: - Sumur warga	- Selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. - Setiap 6 (enam)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				warga dengan mengacu pada SNI 9189:2023. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. 3. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran pengukuran debit air pada Mata Air dengan mengacu pada SNI 8066:2015. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif berdasarkan hasil pengukuran.	Desa Pringgading dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. (b) Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'33.45"S 110°18'35.28"E. 3. Titik Mata Air: (a) Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E (b) Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E .	bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung.		Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
19.	Peningkatan Laju Air Limpasan (Runoff)	Sebaran/ lokasi genangan dan banjir serta tebal air genangan/ banjir	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Pembuatan saluran drainase terpadu untuk mengarahkan aliran air hujan di seluruh areal proyek dan menghubungkan ke dalam kolam pengumpul. 2. Pengaturan lokasi galian, material bangunan dan timbunan tanah (<i>stockpile</i>). 3. Kegiatan pembangunan kolam retensi atau kolam pengendali limpasan sementara untuk menahan air hujan. 4. Kegiatan pembersihan saluran drainase dari sampah/ lumpur dan sisa material pembangunan gedung. 5. Komunikasi dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar.	1. Area tapak proyek. 2. Area galian, material bangunan dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. 3. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 4. Saluran drainase area tapak proyek. 5. Area tapak proyek yang berdekatan dengan permukiman dan	1. Sekali diawal pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali di awal pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Sekali di awal kegiatan pembangunan fisik bangunan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				6. Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 7. Dilakukan observasi atau pengamatan secara fisik dan visual area genangan dalam lokasi tapak proyek. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Dilakukan observasi area spot genangan dan pengukuran tebal genangan air hujan saat kejadian hujan. Metode analisis data: 1. Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. 2. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai/indikator tebal atau ketinggian genangan air hujan saat kejadian hujan sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	bangunan sensitif. 6. Area tapak proyek. 7. Area tapak proyek dan saluran drainase.	dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Setiap hari selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) kali sebelum dan selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 6. Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung. 4. Dilakukan pada saat intensitas hujan tinggi dan dilakukan secara periodik 2 (dua) minggu sekali.			
20.	Terbukanya Peluang Berusaha	Jumlah peningkatan adanya jenis usaha dan/atau kegiatan ≥ 3 .	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: 1. Pendokumentasian penyampaian informasi jenis pengelolaan usaha masyarakat mengenai jenis peluang usaha yang dapat dimanfaatkan selama konstruksi, seperti penyediaan konsumsi, transportasi pekerja, jasa fotokopi, persewaan alat, dan layanan pendukung lainnya. 2. Observasi pelaksanaan pemanfaatan jasa dan pasokan material dari pelaku usaha lokal/UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan non-	1 Warga sekitar tapak proyek. 2 Area usaha sekitar tapak proyek. 3 Kantor instansi terkait. 4 Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon	1 Minimal 1 (satu) kali setelah sosialisasi kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung melalui observasi dan wawancara.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				konstruksi seperti penyedia makanan/katering, kebutuhan logistik pekerja, usahatransportasi/akomodasi, serta jasa pendukung lainnya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi masyarakat sekitar. 3. Observasi kegiatan usaha di sekitar area proyek agar tidak mengganggu akses kegiatan konstruksi serta tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. 4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait potensi calon pengusaha lokal yang tersedia. 5. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: 1. Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. 2. Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data dan jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan pemenuhan barang dan jasa hasil tabulasi kuesioner dengan kondisi rona lingkungan hidup awal terhadap kegiatan konstruksi pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berbasis surveilian responden pada pemilik kegiatan usaha di dalam wilayah studi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.	5 Pajangan. Kantor Instansi Berwenang	2 Minimal 1 (satu) kali selamaSetiap proses pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung melalui observasi dan wawancara.. 3 Sekali diawal kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung melalui observasi dan wawancara. 4 Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung melalui observasi dan wawancara. 5 Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung melalui observasi dan		4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						wawancara			
21.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pendapatan tenaga kerja konstruksi.	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: 1. Memberikan sistem pengupahan diatas upah minimum sesuai ketetapan standar upah minimum Kabupaten Bantul atau upah buruh bangunan. 2. Memberikan tunjangan uang lembur dengan syarat dan ketentuan sesuai kesepakatan antara kontraktor dan tenaga kerja 3. Memberikan program kebijakan insentif untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja. 4. Melakukan program kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa berasal dari daerah lokal. 5. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: 1. Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. 2. Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data peningkatan pendapatan masyarakat hasil tabulasi kuesioner dengan kondisi rona lingkungan hidup awal terhadap kegiatan konstruksi pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berbasis surveilian responden warga masyarakat dalam batas sosial wilayah studi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.	1 Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 2 Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 3 Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 4 Lokasi tapak proyek dan kantor manajemen konstruksi. 5 Kantor Instansi Berwenang	1 Setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi melalui observasi dan wawancara. 2 Setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi melalui observasi dan wawancara. 3 Setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi melalui observasi dan wawancara. 4 Setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi melalui observasi dan wawancara. 5 Setiap 6 bulan sekali selama tahap konstruksi melalui observasi dan wawancara.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
22.	Penurunan Struktur Cagar Budaya (Penurunan)	1. PPV (<i>Peak Particle Velocity</i>) getaran. 2. CR (<i>Crack</i>	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	1. Sensor PPV & vibrometer portable, pengukuran retakan (<i>crackmeter</i>). 2. Pemindaian 3D dan fotogrametri tahunan. 3. Analisis citra satelit/NDVI triwulanan.	1. Mulut Goa Kakung & Putri. 2. Area Yoni C.93–C.96. 3. Tebing & lereng	1. PPV dan CR: mingguan–bulanan. 2. Hidrologi & mikroklimat:	1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	stabilitas struktur, morfologi, dan nilai keaslian Cagar Budaya Goa Selarong akibat tekanan fisik dan visual pembangunan.)	Rate) pertumbuhan retakan (mm/tahun). 3. E (laju erosi permukaan goa). 4. NDVI zona 0–30 m. 5. WI, RH, T (<i>water infiltration</i>, kelembapan, suhu dalam goa). 6. Sudut visual (θ) perubahan <i>skyline</i> goa terhadap bangunan kampus.		4. Dokumentasi koordinasi dengan ahli cagar budaya dalam kegiatan pembangunan 5. Audit visual–spasial (<i>viewshed</i>). 6. Inspeksi lapangan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bantul, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DIY.	utara–timur tempat posisi goa. 4. Zona buffer 0–30 m. 5. Koridor visual ke arah bukit Selarong.	3. bulanan. NDVI dan erosi: triwulanan. 4. <i>Viewshed</i> & audit zonasi: per 6 bulan. 5. Laporan tahunan 2026–2035 (sesuai kurva-S).	(Tim Lingkungan dan Arsitektur Lanskap) Juru Pelihara (Jupel) Situs Goa Selarong	2. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 4. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 3. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bantul 4. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 5. Pemda Bantul (untuk evaluasi zonasi).
23.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Nilai prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA.	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL, yaitu pelaksanaan bantuan pangan bergizi pada masyarakat	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL 2. Puskesmas Setempat	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat 2. Analisis prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA di Puskesmas 3. Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang Metode analisis data: 1. Dilakukan analisis secara kuantitatif dengan membandingkan data prevelenasi kasus kejadian penyakit ISPA dan data kondisi rona lingkungan hidup awal 2. Dilakukan analisis data pemberian bantuan kepada masyarakat	3. Kantor Instansi Berwenang			Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
C.	Tahap Operasi								
24.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja lokal dari Kalurahan Guwosari yang terserap	Rekrutmen Tenaga Kerja Operasional	Metode Pengumpulan Data: 1. Berkoordinasi dengan Kalurahan Guwosari dan Tokoh Masyarakat setempat terkait penerimaan tenaga kerja operasi. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul terkait penerimaan tenaga kerja operasi. 3. Dokumentasi penyampaian informasi jumlah dan kualifikasi tenaga kerja melalui media pengumuman di lokasi kegiatan/media online. 4. Dokumentasi proses seleksi yang dilakukan secara transparan. 5. Membuat Surat Perjanjian / Kontrak Kerja secara tertulis tentang hak dan kewajiban tenaga kerja konstruksi sesuai dengan kesepakatan antara kontraktor dan tenaga kerja 6. Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bekerja (masyarakat Kalurahan Guwosari) pada tahap operasional. 7. Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang	1. Lokasi tapak proyek, Kantor Kalurahan Guwosari dan Kantor Kapanewon Pajangan. 2. Lokasi tapak proyek, Kantor Kalurahan Guwosari dan Kantor Kapanewon Pajangan. 3. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 4. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 5. Lokasi tapak proyek, Kantor Kalurahan Guwosari dan Kantor	1. Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasi melalui observasi dan wawancara. Minimal 1 (satu) kali kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara. 2. Selama proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara.. 3. Selama proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Metode Analisa Data: 1. Melakukan tabulasi dan persentase terkait hasil pendataan untuk membandingkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam proyek Rumus: $= \frac{\text{Jumlah Pekerja Lokal}}{\text{Jumlah Total Pekerja}} \times 100$ Hasil pemantauan dibandingkan dari waktu ke waktu (time series) untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dan tingkat kritis sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL- RPL	Kapanewon Pajangan. 6. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 7. Kantor instansi berwenang	operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara. 5. Minimal 1 (satu) kali kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara. 6. Minimal 1 (satu) kali setelah kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara. 7. Minimal 1 (satu) kali setelah kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara			
25.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap positif masyarakat.	Rekrutmen Tenaga Kerja Operasional	Metode pengumpulan data: 1. Pendokumentasian prioritas penerimaan tenaga kerja lokal (asal/domisili pelamar) sesuai dengan kualifikasi yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Universitas 2. Pendokumentasian proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional secara akuntabel dan transparan. 3. Memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal (asal/domisili pelamar) sesuai dengan kualifikasi yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Universitas 4. Melakukan pelaporan kepada instansi	1 Lokasi tapak proyek (Kampus II UIN Sunan Kalijaga). 2 Warga sekitar lokasi tapak proyek. 3 Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 4 Kantor Instansi berwenang	1 Setiap proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara. 2 Setiap proses kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Kalurahan Guwosari 2. Kapanewon Pajangan 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar tenaga kerja, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data hasil kuesioner nilai interpretasi persepsi dan sikap masyarakat bersifat positif terhadap proses penerimaan tenaga kerja operasional berbasis surveilance responden warga masyarakat dalam batas sosial wilayah studi dengan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan didukung objek dokumentasi.		melalui observasi dan wawancara. 3 Minimal 1 (satu) kali kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara. 4 Minimal 1 (satu) kali kegiatan rekrutmen tenaga kerja operasional berlangsung melalui observasi dan wawancara..		5. Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
26.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin	1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran debit air pada mata air dengan mengacu pada SNI 8066:2015. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015 Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran debit mata air dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. 3. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dengan mengacu pada SNI SNI 9189:2023. Alat/instrumen:	1 Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. 2 Pengukuran debit pada mata air: (a) Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E (b) Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E 3. Titik sumur pantau yang digunakan untuk pengukuran tinggi muka air tanah: (a) Sumur warga Desa Pringgading	1 Selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan 2 3	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. (b) Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'33.45"S 110°18'35.28"E. (c) Sumur Pantau Kuantitas 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'30.06"S 110°19'9.13"E.	gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.			
27.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Sebaran/ lokasi genangan dan banjir serta tebal air genangan/ banjir	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Pembersihan dan pemeliharaan rutin saluran drainase internal dan eksternal agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen. - Perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). - Pengendalian peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area. - Pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah. - Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. - Dilakukan observasi atau pengamatan secara fisik dan visual area genangan dalam lokasi tapak proyek. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Dilakukan observasi area spot genangan dan pengukuran tebal genangan air hujan	1 Saluran drainase area tapak proyek. 2 Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan area kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3 Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4 Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5 Area tapak proyek. 6 Area tapak proyek dan saluran drainase.	1 Setiap 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 2 Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 3 Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			m dan Kantin.	saat kejadian hujan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai/indikator tebal atau ketinggian genangan air hujan saat kejadian hujan sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.		4 pendidikan. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 5 Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. 6 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan.			
28.	Terbukanya Peluang Berusaha	Jumlah peningkatan jenis usaha	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis peluang usaha yang dapat dimanfaatkan selama operasional kampus. 2. Penetapan kebijakan program prioritas kepada pelaku usaha lokal/UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan operasional kampus. 3. Pengaturan dan penataan lokasi pedagang atau usaha informal yang beroperasi di sekitar area kampus. 4. Koordinasi dan kerjasama dengan Kalurahan Guwosari, Kapanewon	1 Warga sekitar tapak proyek. 2 Area usaha sekitar tapak proyek. 3 Kantor instansi terkait. 4 Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 5 Kantor instansi terkait.	1 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan melalui observasi dan wawancara. 2 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Pajangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 5. Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data dan jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan pemenuhan barang dan jasa hasil tabulasi kuesioner dengan kondisi rona lingkungan hidup awal terhadap kegiatan operasional kampus berbasis surveilans responden warga masyarakat dalam batas sosial wilayah studi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.		operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan melalui penetapan kebijakan program prioritas. 3 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan melalui penetapan dan penataan lokasi pedagang. 4 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Kalurahan Guwosari. 5 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Kalurahan Guwosari.			
29.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Besaran penghasilan bagi rumah tangga/warga dan tenaga kerja operasional dan pemeliharaan gedung.	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Memberikan sistem pengupahan diatas upah minimum sesuai ketetapan standar upah minimum Kabupaten Bantul. - Kegiatan pemberian tunjangan uang lembur dengan syarat dan ketentuan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. - Kegiatan penetapan program kebijakan insentif untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja. - Penetapan program kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa berasal dari daerah lokal. - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif –	- Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. - Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. - Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. - Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. - Kantor Instansi berwenang	- Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan melalui observasi. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. - Setiap 6 (enam) bulan sekali	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				kuantitaif dengan membandingkan data peningkatan pendapatan masyarakat hasil tabulasi kuesioner dengan kondisi rona lingkungan hidup awal terhadap kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berbasis surveilance responden warga masyarakat dalam batas sosial wilayah studi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.		5. selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung			
30.	Penurunan Keselamatan Lalu Lintas	Kejadian kecelakaan lalu lintas atau Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/0069 9/KPTS/ANDALALI N /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Kegiatan penempatan tim petugas pada saat jam masuk dan pulang kerja yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. - Kegiatan pembuatan gerbang masuk dan keluar operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selebar 14,0 meter dengan radius tikung 12,0 meter. - Kegiatan pemisahan pintu masuk dan keluar di gerbang utama dengan kerucut lalu lintas atau median jalan. - Pengaturan pergerakan kendaraan masuk dan keluar Kegiatan operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. - Penyediaan jalur pedestrian sepanjang jalur <i>spine</i> (jalur utama) untuk pejalan kaki. - Kegiatan pemasangan marka jalan pada akses jalan dan pengecatan marka parkir. - Pemasangan rambu lalu lintas (masuk-keluar, arah, batas	- Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga - Di dalam dan pada akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga.	1 Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan berlangsung. 2 Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan berlangsung. 3 Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	kecepatan, pejalan kaki, area parkir, dsb.) baik di dalam maupun di luar kawasan kampus sesuai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). 8. Prosedur pengangkutan limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; 9. Pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 30 km/jam 10. Pemasangan Alat pemberi isyarat lalu lintas satu warna (<i>warning light</i>) 2 (dua) aspek 2 (dua) arah dengan ketinggian yang dapat terlihat pengguna jalan dalam jarak 100 m 11. Pemasangan rambu petunjuk lokasi sekolah 12. Pemasangan rambu peringatan hati-hati 13. Pemasangan rambu peringatan adanya Persimpangan 14. Pemasangan Rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki 15. Pemasangan marka <i>zebra cross</i> 16. Dilakukan observasi keselamatan lalu lintas berdasarkan pengelolaan yang sudah direncanakan. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei kecelakaan lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei kecelakaan lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (TKLi) dengan nilai kondisi rona lingkungan hidup sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	8. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 9. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 10. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 11. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 12. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 13. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 14. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 15. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 16. Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Jl. Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108).	4 5 6 7	penunjang kampus klaster pendidikan berlangsung. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan berlangsung. Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.		

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						8 Setiap ada pengangkutan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 9 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 10 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 11 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 12 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 13 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 14 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 15 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 16 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.			
31.	Peningkatan Kerusakan Konstruksi Jalan	Tidak terjadi kerusakan jalan yang berarti dengan kriteria kerusakan rendah (R) (SE No. 07/SE/Db/2017 Kementerian PU Dirjen Bina Marga). Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/0069 9/KPTS/ANDALALI N /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan di kawasan kampus. - Pengaturan kendaraan pengangkut limbah B3 dan sampah domestik agar tidak ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>) - Angkutan material dan peralatan ke lokasi proyek dengan menggunakan wajib melalui ruas Jalan yang diizinkan untuk dilalui serta mengikuti batas muatan (JBB/MST) yang diizinkan sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi.	- Akses jalan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses jalan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Akses jalan Kampus II UIN Sunan Kalijaga.	- Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. - Setiap ada pengangkutan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
32.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Kampus Klaster Administrasi: Rectorat	- Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran debit air pada mata air dengan mengacu pada SNI	- Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. - Pengukuran debit pada mata air:	Selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster administrasi	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				8066:2015 Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015 Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran debit mata air dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. 3. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dengan mengacu pada SNI SNI 9189:2023. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	(a) Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E. (b) Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E. 3. Titik sumur pantau yang digunakan untuk pengukuran tinggi muka air tanah: (a) Sumur warga Desa Pringgading dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. (b) Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'33.45"S 110°18'35.28"E (c) Sumur Pantau Kuantitas 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'30.06"S 110°19'9.13"E	berlangsung. 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster administrasi berlangsung. 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster administrasi berlangsung.		Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
33.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Sebaran/ lokasi genangan dan banjir serta tebal air genangan/ banjir	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Kampus Klaster Administrasi: Rektorat	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Pembersihan dan pemeliharaan rutin saluran drainase internal dan eksternal agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen. - Perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). - Pengendalian peningkatan area kedap air dengan menggunakan	1. Saluran drainase area tapak proyek. 2. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang	1. Setiap 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster administrasi. 2. Setiap 3 (tiga) bulan sekali	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area. 4. Pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah. 5. Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 6. Dilakukan observasi atau pengamatan secara fisik dan visual area genangan dalam lokasi tapak proyek. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Dilakukan observasi area spot genangan dan pengukuran tebal genangan air hujan saat kejadian hujan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai/indikator tebal atau ketinggian genangan air hujan saat kejadian hujan sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	Terbuka Hijau (RTH). 5. Area tapak proyek. 6. Area tapak proyek dan saluran drainase.	selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster administrasi. 3. Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster administrasi. 4. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster administrasi. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster administrasi. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster administrasi.			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
34.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Kampus Klaster Penunjang: - Masjid - Pantry Dosen dan Karyawan	- Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran debit air pada mata air dengan mengacu pada SNI 8066:2015 Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015 Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran debit mata air dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dengan mengacu pada SNI 9189:2023. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	- Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. Pengukuran debit pada mata air: - Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E. - Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E. - Titik sumur pantau yang digunakan untuk pengukuran tinggi muka air tanah: - Sumur warga Desa Pringgading dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. - Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'33.45"S 110°18'35.28"E - Sumur Pantau Kuantitas 2 dengan Titik Koordinat: 07°51'30.06"S 110°19'9.13"E	- Selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster penunjang berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster penunjang berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster penunjang berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster penunjang berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
35.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Sebaran/ lokasi genangan dan banjir serta tebal air genangan/ banjir	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: Pembersihan dan pemeliharaan rutin	- Saluran drainase area tapak proyek. - Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan	Setiap 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Penunjang Kampus Klaster Penunjang: - Masjid - Pantry Dosen dan Karyawan	saluran drainase internal dan eksternal agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen. 2. Perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Pengendalian peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area. 4. Pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah. 5. Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 6. Dilakukan observasi atau pengamatan secara fisik dan visual area genangan dalam lokasi tapak proyek. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Dilakukan observasi area spot genangan dan pengukuran tebal genangan air hujan saat kejadian hujan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai/indikator tebal atau ketinggian genangan air hujan saat kejadian hujan sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	(PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Area tapak proyek. 6. Area tapak proyek dan saluran drainase.	pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster penunjang. 2. Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster penunjang. 3. Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster penunjang. 4. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster penunjang. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster penunjang. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali		Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster penunjang.			
36.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	- Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran debit air pada mata air dengan mengacu pada SNI 8066:2015 Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015 Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran debit mata air dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dengan mengacu pada SNI SNI 9189:2023. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	- Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. - Pengukuran debit pada mata air: - Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E. - Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E. - Titik sumur pantau yang digunakan untuk pengukuran tinggi muka air tanah: - Sumur warga Desa Pringgading dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. - Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'33.45"S 110°18'35.28"E - Sumur Pantau Kuantitas 2 dengan Titik	- Selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					Koordinat: 07°51'30.06"S 110°19'9.13"E				
37.	Peningkatan Laju Air Limpasan (<i>Runoff</i>)	Sebaran/ lokasi genangan dan banjir serta tebal air genangan/ banjir	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Pembersihan dan pemeliharaan rutin saluran drainase internal dan eksternal agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimen. 2. Perawatan Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Pengendalian peningkatan area kedap air dengan menggunakan <i>permeable surface</i> (material permeabel) pada beberapa area. 4. Pemeliharaan vegetasi dan penambahan tanaman penutup tanah. 5. Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 6. Dilakukan observasi atau pengamatan secara fisik dan visual area genangan dalam lokasi tapak proyek. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Dilakukan observasi area spot genangan dan pengukuran tebal genangan air hujan saat kejadian hujan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai/indikator tebal atau ketinggian genangan air hujan saat kejadian hujan sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan.	1. Saluran drainase area tapak proyek. 2. Lokasi Instalasi Penadah Air Hujan (PAH) dan kolam pengumpul air hujan (kolam retensi). 3. Area parkir, jalur pedestrian, dan halaman gedung. 4. Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5. Area tapak proyek. 6. Area tapak proyek dan saluran drainase.	1. Setiap 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 2. Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 3. Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 4. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
38.	Terbukanya Peluang Berusaha	Jumlah peningkatan jenis usaha dan/atau kegiatan.	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama:	Metode pengumpulan data: 1. Observasi dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada	1. Warga sekitar tapak proyek. 2. Warga sekitar	1. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa	Universitas Islam Negeri Sunan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan	1. Dinas Lingkungan Hidup dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Asrama Mahasiswa	masyarakat mengenai jenis peluang usaha yang dapat dimanfaatkan selama operasional kampus. 2. Observasi penetapan kebijakan program prioritas kepada pelaku usaha lokal/UMKM lokal dalam penyediaan kebutuhan operasional kampus. 3. Observasi dan dokumentasi pengaturan dan penataan lokasi pedagang atau usaha informal yang beroperasi di sekitar area kampus. 4. Koordinasi dan kerjasama dengan Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. 5. Melaporkan hasil pemantauan melalui observasi - surveilian responden warga masyarakat terkait peluang usaha kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data dan jumlah jenis usaha dan/atau kegiatan pemenuhan barang dan jasa hasil tabulasi kuesioner dengan kondisi rona lingkungan hidup awal terhadap kegiatan operasional kampus berbasis surveilian responden warga masyarakat dalam batas sosial wilayah studi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.	3. Area usaha sekitar tapak proyek. 4. Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 5. Kantor instansi terkait.	operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 4. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama.	Kalijaga	2. Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	2. Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
39.	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Besaran penghasilan bagi rumah tangga/warga dan tenaga kerja	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Metode pengumpulan data: 1. Observasi penerapan sistem pengupahan diatas upah minimum sesuai ketetapan standar upah minimum Kabupaten Bantul.	1. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan	1. Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa operasional dan pemeliharaan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		operasional dan pemeliharaan gedung.		2. Observasi kegiatan pemberian tunjangan uang lembur dengan syarat dan ketentuan sesuai arahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 3. Observasi kegiatan penetapan program kebijakan insentif untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja. 4. Observasi penetapan program kebijakan prioritas pemenuhan barang dan jasa berasal dari daerah lokal. 5. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar usaha dan/atau kegiatan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data peningkatan pendapatan masyarakat hasil tabulasi kuesioner dengan kondisi rona lingkungan hidup awal terhadap kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berbasis surveilian responden warga masyarakat dalam batas sosial wilayah studi sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.	2. Kalijaga. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 3. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 4. Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 5. Kantor instansi terkait	2. gedung asrama. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 4. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 5. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama.		2. Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	2. Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
40.	Penurunan Keselamatan Lalu Lintas	Kejadian kecelakaan lalu lintas atau Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Mengacu pada	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama: Asrama Mahasiswa	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Kegiatan penempatan tim petugas pada saat jam masuk dan pulang kerja yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan yang keluar masuk. 2. Kegiatan pembuatan gerbang masuk dan keluar operasional Kampus II	1. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 2. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 3. Akses keluar	1. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. Setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa 2.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/0069 9/KPTS/ANDALALIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I		UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selebar 14,0 meter dengan radius tikung 12,0 meter. 3. Kegiatan pemisahan pintu masuk dan keluar di gerbang utama dengan kerucut lalu lintas atau median jalan. 4. Pengaturan pergerakan kendaraan masuk dan keluar Kegiatan operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Penyediaan jalur pedestrian sepanjang jalur <i>spine</i> (jalur utama) untuk pejalan kaki. 6. Kegiatan pemasangan marka jalan pada akses jalan dan pengecatan marka parkir. 7. Pemasangan rambu lalu lintas (masuk-keluar, arah, batas kecepatan, pejalan kaki, area parkir, dsb.) baik di dalam maupun di luar kawasan kampus sesuai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). 8. Prosedur pengangkutan limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; 9. Pemasangan rambu batas kecepatana maksimal 30 km/jam 10. Pemasangan Alat pemberi isyarat lalu lintas satu warna (<i>warning light</i>) 2 (dua) aspek 2 (dua) arah dengan ketinggian yang dapat terlihat pengguna jalan dalam jarak 100 m 11. Pemasangan rambu petunjuk lokasi sekolah 12. Pemasangan rambu peringatan hati-hati 13. Pemasangan rambu peringatan adanya Persimpangan 14. Pemasangan Rambu peringatan banyak lalu lintas pejalan kaki 15. Pemasangan marka <i>zebra cross</i> 16. Dilakukan observasi keselamatan lalu lintas berdasarkan pengelolaan yang	masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 4. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 5. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 6. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 7. Di dalam dan pada akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 8. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 9. Di dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga 10. Akses keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 11. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 12. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 13. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 14. Di sekitar akses	operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. 3. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama. 4. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. 5. Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. 7. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. 8. Setiap ada pengangkutan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung. 9. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan		4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				sudah direncanakan. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei kecelakaan lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei kecelakaan lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (TKLi) dengan nilai kondisi rona lingkungan hidup sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 15. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Bibis-Sekaran dan Sindon-Bibis 16. Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Jl. Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108).	10. pemeliharaan gedung asrama berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung 11. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung 12. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung 13. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung 14. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung 15. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung 16. Setiap 6 (enam) bulan sekali			

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung asrama berlangsung.			

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola Telah Direncanakan Sejak Awal Sebagai Bagian dari Rencana Kegiatan

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
A.	Tahap Pra Konstruksi								
B.	Tahap Konstruksi								
1.	Peningkatan Kebauan	Parameter baku tingkat kebauan (odor) NH ₃ dan H ₂ S	Pembuatan dan Aktivitas <i>Base Camp</i>	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Pengukuran sampling kualitas odor baku tingkat kebauan melalui penyedia jasa laboratorium lingkungan yang terdaftar dan terakreditasi KAN, dengan acuan: - NH₃: SNI 19-7119.1-2005 - H₂S: SNI 19-7117.7-2005 Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI Metode analisis data: Hasil ukur dianalisis oleh laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN dan terregistrasi sesuai SNI 19-7119.1-2005 dan SNI 19-7117.7-2005, kemudian dibandingkan dengan ketentuan	- Sarana utilitas tahap konstruksi (septictank portable). - Area utilitas kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i>.	- Minimal sebulan sekali saat pemeliharaan septictank portable pada proses kegiatan pembuatan dan aktivitas base camp berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama proses kegiatan pembuatan dan aktivitas base camp berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Lampiran Peraturan DIY Nomor 43 Tahun 2016 tentang Baku Tingkat Kebauan					
2.	Penurunan Kuantitas Air Tanah	Kedalaman Muka Air Tanah dan debit mata air sesuai dengan lokasi pemantauan	Pembuatan dan Aktivitas <i>Base Camp</i>	- Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran pengukuran tinggi muka air tanah sumur pantau dan sumur warga dengan mengacu pada SNI 9189:2023. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 9189:2023. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil pengukuran tinggi muka air tanah sumur warga dengan hasil data survei eksisting sebelumnya sebagai keberhasilan pengelolaan lingkungan. Metode pengumpulan data: Dilakukan observasi dan survei pengukuran pengukuran debit air Mata Air dengan mengacu pada SNI 8066:2015. Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan alat dan bahan yang digunakan mengacu pada SNI 8066:2015. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif berdasarkan hasil pengukuran.	- Lokasi pemantauan disesuaikan dengan lokasi rencana pengelolaan. - Titik sumur pantau: - Sumur warga Desa Pringgading dengan Titik Koordinat: 07°51'17.27"S 110°18'41.79"E. - Sumur Pantau Kuantitas 1 dengan Titik Koordinat: 07°51'33.45"S 110°18'35.28"E - Titik mata air: - Sendang Pitu dengan Titik Koordinat: 07°51'46.02"S 110°18'49.76"E. - Umbul Moyo dengan Titik Koordinat: 07°51'50.33"S 110°18'48.79"E	- Selama kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung. - Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
3.	Peningkatan Vektor Penyakit	Indeks populasi Lalat	Pembuatan dan Aktivitas <i>Base Camp</i>	Metode pengumpulan data: - Observasi dan dokumentasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai RKL - Pengukuran kepadatan lalat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Alat/instrumen: <i>Flygrill</i>	- Seusia lokasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sesuai RKL - Lokasi pemantauan indeks vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan di Lokasi TPS	Setiap 6 bulan sekali selama pembuatan dan aktivitas <i>base camp</i> di tahap konstruksi berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Analisis Data: Analisis kuantitatif membandingkan hasil pengukuran Standar Baku Mutu Indeks Habitat Indeks Lalat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	Sementara pada koordinat 7°51'30.2"S 110°18'34.5"E.			4. Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
4.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap positif masyarakat	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: 1. Observasi dan dokumentasi pengaturan dan pembatasan jam mobilisasi peralatan dan material, serta proses koordinasi dengan Ketua RT dan RW jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja. 2. Observasi dan dokumentasi kegiatan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. 3. Observasi dan dokumentasi penerapan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i>; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. 4. Observasi dan dokumentasi penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 5. Observasi dan dokumentasi penerapan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek. 6. Dilakukan dengan observasi dan survei sosial pelaksanaan evaluasi kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berbasis surveilans warga masyarakat di sekitar tapak proyek. 7. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar saran dan masukan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif	1. Area tapak proyek dan jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja. 2. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 3. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 4. Area tapak proyek. 5. Kantor manajemen konstruksi tapak proyek. 6. Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 7. Kantor Instansi berwenang	1. Setiap hari selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 2. Minimal 1 x selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 3. Minimal 1 x selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 4. Setiap hari selama proses mobilisasi material, alat, dan tenaga kerja. 5. Setiap hari selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				dengan membandingkan data hasil kuesioner nilai interpretasi persepsi dan sikap masyarakat bersifat negatif terhadap proses proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berbasis surveilian responden warga dengan data rona lingkungan hidup terkait persepsi dan sikap masyarakat negatif sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan didukung objek dokumentasi.		7. tenaga kerja berlangsung Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung			
5.	Penurunan Kelancaran Lalu Lintas	Nilai Derajat Kejenuhan atau Tingkat Pelayanan Kapasitas Jalan dan Tundaan Lalu Lintas Simpang Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/006 99/KPTS/ANDALA LIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Kegiatan mobilisasi melalui rute jalur mobilisasi hasil rekomendasi teknis andalalin saat menuju lokasi kegiatan dan keluar lokasi kegiatan - Kegiatan rekayasa arus lalu lintas dan manajemen parkir untuk tenaga kerja, angkutan material dan alat dengan mengacu pada Dokumen ANDALALIN. - Pengaturan mobilisasi kendaraan pengangkut peralatan dan material atau kendaraan berat lainnya di luar jam puncak lalu lintas: - Kendaraan pengangkut material dan peralatan dengan volume kecil dilakukan pada pukul 09.00-15.00 WIB - Kendaraan pengangkut material dan peralatan yang memiliki dimensi besar dilakukan pada pukul 19.00-04.00 WIB - Melakukan pengaturan interval kedatangan kendaraan pengangkut peralatan dan material atau kendaraan berat lainnya yang dari /menuju lokasi proyek - Menyediakan akses keluar masuk dengan lebar dan radius tikung kendaraan yang memenuhi dimensi kendaraan terbesar agar tidak terjadi tundaan pada simpang akses keluar masuk, yaitu dengan lebar 14,0 meter dan radius tikung 12,0 meter - Pemisahan akses keluar masuk	- Ruas jalan Sekaran-Bibis - Di dalam dan pada akses keluar masuk tapak proyek - Akses keluar masuk tapak proyek - Akses keluar masuk tapak proyek - Akses keluar masuk tapak proyek - Akses keluar masuk tapak proyek - Akses keluar masuk tapak proyek - Di dalam tapak proyek - Akses keluar masuk tapak proyek - Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Jl. Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108)	- Setiap ada kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap ada kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Disediakan sebelum kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Disediakan sebelum kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				menggunakan <i>water barrier</i> 7. Melakukan pengaturan sirkulasi kendaraan yang baik didalam kawasan agar tidak terjadi tundaan di akses keluar masuk 8. Menyediakan area khusus <i>loading-unloading</i> untuk kendaraan konstruksi di dalam lokasi 9. Menempatkan tim petugas pengatur lalu lintas untuk mengatur sirkulasi kendaraan konstruksi yang keluar dan masuk. 10. Dilakukan observasi dan survei volume lalu lintas dengan metode traffic counting dengan mengacu pedoman teknis MKJI 1997 atau PKJI 2023 pada pada jam puncak pagi pukul 06.00 – 08.00 WIB, siang pukul 12.00 – 14.00 WIB, dan jam puncak sore pukul 16.00 – 18.00 WIB. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei volume lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai derajat kejenuhan (V/C Ratio) dengan nilai derajat kejenuhan (V/C Ratio) kondisi rona lingkungan hidup sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.		7 Setiap ada kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 8 Disediakan sebelum kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 9 Setiap hari pada kegiatan mobilisasi material, alat, dan tenaga kerja. 10 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.			
6.	Peningkatan Gangguan Ruang Jalan	Kendaraan Terparkir pada badan Jalan. Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor	Mobilisasi Material, Alat dan Tenaga Kerja	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Kegiatan rekayasa arus lalu lintas dan manajemen parkir untuk tenaga kerja, angkutan material dan alat dengan mengacu pada Dokumen ANDALALIN. - Himbauan untuk kendaraan pekerja dan kendaraan proyek dilarang memarkir kendaraannya di badan jalan. - Penyediaan fasilitas bongkar muat, parkir	- Ruas jalan depan tapak proyek sebelum dan setelah akses keluar masuk. - Area tapak proyek dan jalur mobilisasi material, alat dan tenaga kerja. - Lokasi bongkar	- Setiap hari pada mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. - Setiap hari pada kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		B/500.11.26.4/006 99/KPTS/ANDALA LIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I		kendaraan konstruksi untuk kendaraan pekerja, dan staff dari kontraktor dan penyimpanan material didalam lokasi tapak proyek 4. Penyediaan kantin khusus pekerja didalam lokasi, agar tidak timbul PKL (Pedangang Kaki Lima) di sekitar akses keluar masuk yang akhirnya menimbulkan parkir di jalur lalu lintas atau di bahu jalan 5. Proses koordinasi dengan warga sekitar Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait jalan yang akan dilewati dan pengaturan lalu lintasnya. 6. Dilakukan observasi dan survei pelanggaran lalu lintas Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei pelanggaran lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei pelanggaran lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai tingkat pelanggaran lalu lintas atau Indeks Gangguan Guna Jalan (IGJ) dengan nilai kondisi rona lingkungan hidup sebelumnya sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	muat dan parkir kendaraan. 4. Area tapak proyek 5. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 6. Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Jl. Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108).	3. Sebelum kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 4. Setiap hari pada kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 5. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung. 6. Minimal 1 (satu) kali selama kegiatan mobilisasi material, alat dan tenaga kerja berlangsung.		Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
7.	Penurunan Jenis Vegetasi	Luas lahan Ruang Terbuka Hijau (Taman) dan jenis vegetasi.	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Kegiatan penyiapan sejak tahap pematangan lahan berupa Ruang Terbuka Hijau sebesar 10% untuk memenuhi penyediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30%. - Kegiatan penebangan seperlunya hanya dilakukan pada daerah yang diperlukan.	1 Area tapak proyek dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2 Area tapak proyek. 3 Area tapak proyek yang berdekatan dengan	1 Sekali di awal kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2 Setiap jadwal penebangan di awal kegiatan pekerjaan tanah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				3. Kegiatan menghindari pembukaan lahan di area hijau yang dekat dengan kawasan mata air dan kawasan sensitif. 4. Kegiatan penanaman vegetasi pengganti setelah tahap konstruksi / pembangunan selesai pada area Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan jenis tanaman lokal/adaptif yang mempertimbangkan aspek. 5. Observasi dan survei inventarisasi jenis vegetasi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum standar operasional prosedur. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form inventarisasi jenis vegetasi dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan antara hasil inventarisasi jenis vegetasi dengan nilai/indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	permukiman dan bangunan sensitif. 4 Area Ruang Terbuka Hijau (RTH). 5 Area Ruang Terbuka Hijau (RTH).	dan penyiapan lahan berlangsung. 3 Setiap jadwal penebangan pada kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4 Minimal 1 (satu) kali setelah selesai tahap konstruksi. 5 Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.		Bantul	Bantul
8.	Penurunan Jenis Fauna	Jumlah jenis fauna yang teridentifikasi.	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Kegiatan pembatasan area kerja dengan pagar proyek dan <i>buffer zone</i> untuk mencegah gangguan terhadap habitat fauna. 2. Kegiatan pengawasan habitat fauna lokal. 3. Kegiatan pengarahan kepada pekerja mengenai larangan menangkap, mengganggu, atau membunuh fauna. 4. Penyediaan jalur evakuasi fauna bila memungkinkan agar tidak terperangkap dalam area kerja. 5. Observasi dan survei inventarisasi jenis fauna dengan menggunakan format sebagaimana tercantum standar operasional prosedur. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form inventarisasi jenis fauna dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data:	1 Area tapak proyek. 2 Area tapak proyek. 3 Lokasi kantor/ <i>base camp</i> proyek dan seluruh area konstruksi. 4 Area tapak proyek. 5 Area tapak proyek.	1 Sekali setelah selesai pemasangan batas pada kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2 Minimal 1 (satu) minggu sekali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3 Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan antara hasil inventarisasi jenis fauna dengan nilai/indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.		4 berlangsung. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan 5 berlangsung. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.			
9.	Penurunan Biota Perairan	Indeks keanekaragaman biota perairan tawar di perairan sungai yang meliputi: 1. Sungai Dalam Tapak 1 (<i>Upstream</i>) - Phytoplankton - Zooplankton - Benthos 2. Sungai Dalam Tapak 2 (<i>Downstream/</i> Hulu Air Terjun Goa Selarong) - Phytoplankton - Zooplankton - Benthos.	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Kegiatan penyediaan saluran drainase sementara dengan sistem kolam pengendap (<i>sediment trap</i>) untuk mencegah masuknya lumpur dan sedimen ke badan air. 2. Penggunaan mulsa dan penutup tanah sementara pada area terbuka untuk mengurangi erosi dan mencegah sedimen masuk ke perairan. 3. Kegiatan pengaturan jadwal pekerjaan tanah. 4. Kegiatan sosialisasi kepada seluruh pekerja mengenai larangan pembuangan limbah padat atau cair hasil pekerjaan tanah ke saluran dan badan air. 5. Obersevasi pembersihan dan pemeliharaan rutin pada saluran drainase dan kolam pengendap. 6. Dilakukan observasi dan pengukuran sampling uji jenis biota perairan melalui Laboratorium lingkungan yang terdaftar dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup, dengan acuan: 1) SNI 06-3963-1995: Metode Pengujian Jenis dan Jumlah Plankton dalam Air.	1 Titik-titik aliran permukaan di area tapak proyek. 2 Area galian dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. 3 Area galian dan lokasi penimbunan tanah sementara di area tapak proyek. 4 Lokasi kantor/ <i>base camp</i> proyek dan seluruh area konstruksi. 5 Saluran atau badan air terdekat dari area proyek. 6 Lokasi pemantauan uji jenis biota perairan di 2 (dua) lokasi pantau:	1 Sekali setelah pembangunan drainase pada kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2 Setiap hari selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3 Minimal 1 (satu) kali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4 Minimal 1 (satu) kali sebelum dan selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 5 Setiap hari	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				2) SNI 03-3401-1994: Metode Pengujian Jenis dan Jumlah Hewan Bentos. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan cara membandingkan hasil sampling plankton, makrozoobenthos, dan nekton yang dianalisis di laboratorium dan diidentifikasi jenisnya serta dihitung kelimpahan, indeks diversitas, indeks keseragaman (<i>Evenness</i>), dan indeks dominansi dan kemudian dievaluasi kecenderungan, tingkat kritis dengan baku ilmiah dan penataan lingkungan dengan nilai/indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	(a) Sungai Dalam Tapak 1 (<i>Upstream</i>) dengan Titik Koordinat: 07°51'35.1"S 110°18'47.8"E. (b) Sungai Dalam Tapak 2 (<i>Downstream</i>/Hulu Air Terjun Goa Selarong) dengan Titik Koordinat: 07°51'42.0"S 110°18'50.0"E.	selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.			
10.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap positif masyarakat	Pekerjaan Tanah dan Penyiapan Lahan	Metode pengumpulan data: 1. Observasi dan dokumentasi pengaturan dan pembatasan jam pekerjaan tanah dan penyiapan lahan, serta proses koordinasi dengan Ketua RT dan RW jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja. 2. Observasi dan dokumentasi kegiatan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. 3. Observasi dan dokumentasi penerapan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i>; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. 4. Observasi dan dokumentasi penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 5. Penerapan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek. 6. Dilakukan dengan observasi dan survei sosial pelaksanaan evaluasi kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan	1. Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pekerjaan tanah dan penyiapan lahan. 2. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 3. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 4. Area tapak proyek. 5. Kantor manajemen konstruksi tapak proyek. 6. Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan	1. Minimal 1 (satu) kali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 2. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 3. Minimal 1 (satu) kali Selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 4. Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				berbasis surveiliani warga masyarakat di sekitar tapak proyek. 7. Melaporkan hasil pemantauan ke instansi berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar saran dan masukan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data hasil kuesioner nilai interpretasi persepsi dan sikap masyarakat bersifat negatif terhadap proses proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berbasis surveiliani responden warga dengan data rona lingkungan hidup terkait persepsi dan sikap masyarakat negatif sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan didukung objek dokumentasi.	khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 7. Kantor instansi berwenang	5. Setiap terjadi keadaan darurat selama proses kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung. 7. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pekerjaan tanah dan penyiapan lahan berlangsung.			
11.	Peningkatan Keracunan Lingkungan L-B3	- Kemasa n Limbah B3 - TPS Limbah B3 sesuai ketentuan teknis TPS Limbah B3 - Logbook limbah B3 - Manifest pengangkutan Limbah B3 - Dokume n kerja sama (MOU) dengan pihak ke-3 berizin	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Pengelolaan dan penyediaan fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. - Pencatatan <i>log book</i> dan neraca LB3, penyimpanan Limbah B3, dan pelekatan simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kelompok atau jenis. - Pengelolaan lanjutan limbah B3 pasca penyimpanan dengan pihak ketiga yang berlisensi dan berizin dari KLH/BPLH. - Dilakukan observasi, penimbangan, pencatatan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat tulis, timbangan dan berkas	Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 Sementara koordinat 7°51'32.40"S 110°18'36.21"E.	Pemantauan setiap hari dan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				checklist standar operasional pelaksanaan sesuai dengan acuan metode pengumpulan data. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis dengan cara membandingkan antara hasil pencatatan dan pelaporan volume limbah B3 Umum dengan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.					
12.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Nilai interpretasi persepsi dan sikap masyarakat yang bersifat negatif terhadap proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus.	Pembangunan Fisik Bangunan dan Sarana Penunjang Kampus	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Pengaturan dan pembatasan jam pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus, serta proses koordinasi dengan Ketua RT dan RW jika mobilisasi dilakukan diluar jam kerja. 2. Kegiatan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. 3. Penerapan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i> ; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. 4. Penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 5. Penerapan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek. 6. Dilakukan dengan observasi dan survei sosial pelaksanaan evaluasi kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berbasis surveilian warga masyarakat di sekitar tapak proyek. 7. Melaporkan hasil pemantauan ke instansi berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar saran dan masukan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data hasil kuesioner	1. Area tapak proyek dan jalur mobilisasi pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus. 2. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 3. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 4. Area tapak proyek. 5. Kantor manajemen konstruksi tapak proyek. 6. Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 7. Kantor instansi berwenang	1. Minimal 1 (satu) kali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus. 2. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 3. Minimal 1 (satu) kali selama proses kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung. 4. Setiap hari selama tahap konstruksi berlangsung. 5. Setiap terjadi kondisi darurat selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				nilai interpretasi persepsi dan sikap masyarakat bersifat negatif terhadap proses proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berbasis surveilian responden warga dengan data rona lingkungan hidup terkait persepsi dan sikap masyarakat negatif sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan didukung objek dokumentasi.		kampus berlangsung. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung 7. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan pembangunan fisik bangunan dan sarana penunjang kampus berlangsung..			
C.	Tahap Operasi								
13.	Penurunan Kualitas Udara	Parameter PM ₁₀ ,	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Melakukan pengukuran sampling PM₁₀ (24 jam) SNI 7119.15:2016 - Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI 7119.15:2016 Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis dengan baku mutu Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Lokasi pemantauan kualitas udara di 4 (tiga) lokasi pantau: - Kembang Putihan (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. - Kentolan Lor (kawasan	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang kampus klaster pendidikan berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E). (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E) 3. Kantor Instansi Berwenang				
14.	Peningkatan Kebisingan	Baku tingkat kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Dilakukan observasi dan pengukuran sampling baku tingkat kebisingan sesuai SNI 8427:2017; Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan 24 jam. - Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Lokasi pemantauan tingkat kebisingan di 3 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putihan (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan	Setiap 6 bulan sekali selama tahap operasi	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Vokasi, Laboratorium dan Kantin.	analisis laboratorium dengan baku tingkat kebisingan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E (d) Pringgading (kawasan permukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E 3. Lokasi Instansi Berwenang				
15.	Penurunan Kualitas Air Tanah	- Outlet IPAL: - BOD - COD - TSS - pH - Fecal Coliform - Residual Klorin Parameter Outlet IPAL berdasarkan surat kepala DLH	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,	- Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan pemantauan air limbah/air tanah sesuai dengan persetujuan teknis yang telah disetujui berdasarkan surat kepala DLH Bantul nomor B/500.10.29.16/01181/Bid3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Metode Pengumpulan Data Outlet IPAL: - SNI 6989.72:2009; - SNI 6989.15:2019; - SNI 6989.3:2019; - SNI 6989.11:2019;	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Outlet IPAL 1 Koordinat: 07°51'54"S 110°18'39"E. - Lokasi pemantauan kualitas air sumur pantau:	- Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional kampus berlangsung - Setiap 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional kampus berlangsung - Setiap 6 (enam) bulan sekali	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Bantul nomor B/500.10.29.16/01 181/Bid3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Sumur Pantau: - BOD - COD - TSS - pH - Fecal Coliform - Residual Klorin Parameter Sumur Pantau berdasarkan surat kepala DLH Bantul nomor B/500.10.29.16/01 181/Bid3/2026 tanggal 23 Februari 2026 perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa	5. SNI 06-4158-1996; 6. SNI 06-4824-1998. Metode Analisa Data Outlet IPAL: Data yang diperoleh dianalisis untuk dievaluasi telah memenuhi indikator keberhasilan. 3. Metode Pengumpulan Data Air Sumur Pantau: - SNI 6989.72:2009; - SNI 6989.2:2019; - In House Method; - SNI 06-6989.11-2019; - APHA 2017 section 9221-E; - IK/BBTCLPP/3-K/Pj-C.44. Metode Analisa Data Air Tanah: Data yang diperoleh dianalisis untuk dievaluasi apakah telah memenuhi SBMKL (Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan) atau belum.	(a) Sumur pantau <i>upstream</i> dengan Koordinat: 7°51'40.68"S 110°18'54.21"E. (b) Sumur pantau <i>downstream</i> dengan Koordinat: 7°51'53,04"S 110°18'54,86"E.	selama masa operasional kampus berlangsung.			
16.	Peningkatan Keracunan Lingkungan L-B3	- Kemasa n Limbah B3 - Limbah B3 sesuai ketentuan teknis TPS - Limbah B3 Logbook limbah B3 - Manifest pengangkuta n Limbah B3	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: - Pengelolaan dan penyediaan fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan Dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. - Pencatatan <i>log book</i> dan neraca LB3, penyimpanan Limbah B3, dan pelekatan simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai kelompok atau jenis. - Pengelolaan lanjutan limbah B3 pasca	Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 dengan Titik Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E.	Pemantauan setiap hari dan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Dokumen kerja sama (MOU) dengan pihak ke-3 berizin	Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa	penyimpanan dengan pihak ketiga yang berlisensi dan berizin dari KLH/BPLH. 4. Dilakukan observasi, penimbangan, pencatatan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat tulis, timbangan dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan sesuai dengan acuan metode pengumpulan data. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis dengan cara membandingkan antara hasil pencatatan dan pelaporan volume limbah B3 Umum dan Laboratorium dengan indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.					
17.	Peningkatan Bakteri Patogen (akibat adanya Limbah Medis)	Parameter Angka Kuman Udara	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium	Metode pengumpulan data (observasi & administrasi): - Memeriksa hasil identifikasi limbah medis untuk memastikan kesesuaian karakteristik limbah. - Memantau jumlah dan jenis limbah medis yang dikumpulkan secara berkala. - Memeriksa kondisi TPLB3 agar aman, tertutup, dan tidak menimbulkan kebocoran/pencemaran. - Memeriksa catatan inventaris limbah medis agar sesuai kondisi aktual di lapangan.	1. Laboratorium medis (klaster pendidikan) TP LB3 Kampus : 07°51'54.7"S, 110°18'37.1"E 2. 3. IPAL kampus : 7°51'54"S, 110°18'39"E	1. Setiap ada timbulan limbah medis dari klaster pendidikan 2. Setiap ada timbulan limbah medis dari klaster pendidikan 3. Setiap ada timbulan limbah medis dari klaster pendidikan 4. Setiap ada timbulan limbah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				5. Memastikan kemasan limbah medis baik dan tidak rusak serta label/symbol lengkap. 6. Memantau pengangkutan limbah (dokumen serah-terima dan izin pihak ketiga). Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar saran dan masukan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: 1. Analisis deskriptif berdasarkan checklist, catatan, dan dokumentasi. 2. Parameter Angka Kuman Udara <700 CFU/m ³ (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan)		medis dari klaster pendidikan 5. Setiap ada timbunan limbah medis dari klaster pendidikan 6. Setiap pengangkutan limbah B3 ke pihak ketiga pada masa operasional dan pemeliraan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung			
18.	Perubahan Persepsi dan Sikap Masyarakat	Persepsi dan sikap positif masyarakat.	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan	Metode pengumpulan data: 1. Observasi dan dokumentasi kegiatan kerja sama, koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan dengan Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan terkait rencana kegiatan. 2. Observasi dan dokumentasi kegiatan penyediaan forum komunikasi masyarakat secara periodik dan berkelanjutan. 3. Observasi dan dokumentasi kegiatan sosial kemasyarakatan melalui <i>focus group discussion</i> ; temu warga; forum dengar pendapat; dan dialog interaktif. 4. Observasi dan dokumentasi penyediaan pos pengaduan atau <i>contact person</i> untuk pengaduan masyarakat. 5. Observasi dan dokumentasi penerapan tanggap dan respon terhadap permasalahan atau saran masukan dari warga sekitar tapak proyek. 6. Dilakukan dengan observasi dan survei sosial pelaksanaan evaluasi kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berbasis surveilian warga masyarakat di	1. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 2. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 3. Warga sekitar lokasi tapak proyek. 4. Area tapak proyek. 5. Kantor Pengelola / Manajemen Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 6. Warga masyarakat disekitar lokasi rencana kegiatan khususnya di	1. Setiap 6 (enam) bulan sekali Pada tahap operasional dilakukan 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung 3. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung. 4. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa	sekitar tapak proyek. 7. Melaporkan hasil pemantauan ke instansi berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form tabulasi daftar saran dan masukan, form kuesioner dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif – kuantitatif dengan membandingkan data hasil kuesioner nilai interpretasi persepsi dan sikap masyarakat bersifat negatif terhadap proses proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berbasis surveillan responden warga dengan data rona lingkungan hidup terkait persepsi dan sikap masyarakat negatif sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup dan didukung objek dokumentasi.	Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan. 7. Kantor instansi berwenang	sarana penunjang berlangsung 5. Setiap hari selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung. 6. Selama ada permasalahan dan saran masukan selama operasional berlangsung. 7. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung. 8. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung.			
19.	Penurunan Struktur Cagar Budaya	- Pertumbuhan retak mikro batuan. - Deformasi dinding dan langit-langit goa. - Nilai getaran (PPV). - Perubahan kelembaban dan temperatur rongga.	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin	- Inspeksi visual struktur goa. - Pengukuran retak dengan crack meter / digital caliper. - Monitoring getaran dengan vibration meter / seismograph portable. - Pengukuran mikroklimat (RH & suhu) dengan data logger. - Dokumentasi foto berkala dan analisis komparatif. - Evaluasi tren IP-SCB operasional.	Area Situs Goa Selarong meliputi: Zona Inti (rongga, mulut goa, elemen sakral, Batas delineasi situs) Zona Penyangga, Pengembang, Pemanfaatan ±0–100 m dari	Mingguan: kontrol aktivitas dan visual saat jam operasional. Bulanan: inspeksi retakan, kebisingan, dan mikroklimat. Semesteran: evaluasi struktur dan skyline. Tahunan: review IP-SCB operasional.	- UIN Sunan Kalijaga (Unit Pengelola Kampus & Lingkungan). - Juru pelihara (Jupel) Situs Goa Selaron	- Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kab. Bantul - Dinas Kebudayaan Provinsi DIY.	- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DIY. - Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. - Pimpinan Rektor UIN Sunan Kalijaga

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		5. Perubahan visual lanskap dan skyline. 6. Nilai IP-SCB operasional.	F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin.		Situs Goa Selarong (lihat peta usulan zonasi) 3. Koridor visual dan jalur akses antara kampus–situs		g		
20.	Peningkatan Vektor Penyakit	Indeks populasi Lalat	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Administrasi: - Rektorat Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang:	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Pengukuran kepadatan lalat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Alat/instrumen: <i>Flygrill</i> Analisis Data: Analisis kuantitatif membandingkan hasil pengukuran Standar Baku Mutu Indeks Habitat Indeks Lalat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	- Sesuai dengan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Lokasi pemantauan indeks vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan di 3 titik lokasi: - TPS dengan Koordinat: 07°51'54.7"S 110°18'37.1"E. - Kawasan Permukiman Utara Tapak Proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan Koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. - Kawasan Permukiman Selatan Tapak Proyek dengan Koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E.	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			- Masjid, Pantry Dosen dan Karyawan - Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa						
21.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Prevalensi ISPA	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: - Genset	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL, yaitu pelaksanaan bantuan pangan bergizi pada masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat - Analisis prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA di Puskesmas - Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang Metode analisis data: - Dilakukan analisis secara kuantitatif dengan membandingkan data prevelenasi kasus kejadian penyakit ISPA dan data kondisi rona lingkungan hidup awal - Dilakukan analisis data pemberian bantuan kepada masyarakat	- Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL - Puskesmas Setempat - Kantor Instansi Berwenang	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin - Vokasi, Laboratorium dan Kantin - Kegiatan Penunjang (Genset)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
22.	Penurunan Kelancaran Lalu Lintas	Nilai Derajat Kejenuhan atau Tingkat Pelayanan Kapasitas Jalan dan Tundaan Lalu Lintas Simpang	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: F. Sains dan	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: Kegiatan penempatan tim petugas pada saat jam masuk dan pulang kerja yang khusus mengatur sirkulasi kendaraan	- Area keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. - Gerbang keluar masuk Kampus II	Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/006 99/KPTS/ANDALA LIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I	- Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin F. Teknik, Laboratorium dan Kantin F. Psikologi, dan Kantin Vokasi, Laboratorium dan Kantin - Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama - Asrama Mahasiswa	yang keluar masuk. 2. Kegiatan pembuatan gerbang masuk dan keluar operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selebar 14,0 meter dengan radius tikung 12,0 meter. 3. Kegiatan pemisahan pintu masuk dan keluar di gerbang utama dengan kerucut lalu lintas atau median jalan. 4. Pengaturan pergerakan kendaraan masuk dan keluar Kegiatan operasional Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Penyediaan jalur pedestrian sepanjang jalur <i>spine</i> (jalur utama) untuk pejalan kaki. 6. Kegiatan pemasangan marka jalan pada akses jalan dan pengecatan marka parkir. 7. Pemasangan rambu lalu lintas (masuk-keluar, arah, batas kecepatan, pejalan kaki, area parkir, dsb.) baik di dalam maupun di luar kawasan kampus sesuai Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). 8. Dilakukan observasi dan survei volume lalu lintas dengan metode traffic counting dengan mengacu pedoman teknis MKJI 1997 atau PKJI 2023 pada pada jam puncak pagi pukul 06.00 – 08.00 WIB, siang pukul 12.00 – 14.00 WIB, dan jam puncak sore pukul 16.00 – 18.00 WIB. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei kecelakaan lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei volume lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai derajat kejenuhan (V/C Ratio) dengan nilai derajat kejenuhan (V/C Ratio) kondisi rona lingkungan hidup sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	UIN Sunan Kalijaga. 3. Area keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 4. Area keluar masuk Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 5. Jalur pedestrian sepanjang jalur <i>spine</i> (jalur utama). 6. Akses jalan dan area Parkir Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 7. Akses jalan, jalur pedestrian dan area Parkir Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 8. Ruas jalan sepanjang terkena dampak: Jl. Bibis-Sekaran (No. Ruas K.108).	klaster pendidikan dan asrama berlangsung. 2. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan dan asrama berlangsung. 3. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan dan asrama berlangsung. 4. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan dan asrama berlangsung. 5. Setiap hari selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan dan asrama berlangsung.. 6. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang		an Kabupaten Bantul Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						klaster pendidikan dan asrama berlangsung. 7. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan dan asrama berlangsung. 8. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan dan asrama berlangsung.			
23.	Peningkatan Gangguan Ruang Jalan	Kendaraan Terparkir pada badan Jalan. Mengacu pada Surat Keputusan Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul nomor B/500.11.26.4/006 99/KPTS/ANDALA LIN /DISHUB/IV/2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Pendidikan: • F. Sains dan Kajian Masa Depan, Laboratorium dan Kantin • F. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Laboratorium dan Kantin • F. Teknik, Laboratorium dan Kantin • F. Psikologi, dan Kantin • Vokasi, Laboratorium dan Kantin	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Penyediaan lahan parkir berupa taman parkir dengan total 337 SRP Roda Empat, 2137 SRP Roda Dua dan menyediakan Parkir Khusus Diffable sebanyak 52 SRP. Kemudian menyediakan lahan parkir untuk asrama dengan total 20 SRP Roda Empat, 108 SRP Roda Dua 2. Pelarangan parkir pada jalur lalu lintas dan bahu jalan di sekitar akses keluar masuk dengan menggunakan rambu larangan parkir setiap 50 m sepanjang 200 m. 3. Penyediaan fasilitas drop off dan pick up untuk kendaraan angkutan umum dalam trayek, angkutan online serta kendaran penjemput lainnya di dalam kawasan 4. Penyediaan fasilitas area tunggu untuk kendaraan angkutan umum dalam trayek, angkutan online serta kendaran penjemput lainnya di dalam kawasan	1. Area Parkir Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 2. Di sekitar akses keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis 3. Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 4. Di Dalam kawasan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. Lokasi Kantor Instansi, Kalurahan Guwosari dan Kapanewon Pajangan. 5. Di sekitar akses	1. Minimal 1 (satu) kali setelah penyediaan lahan parkir/ sebelum masa operasional kampus 2. Setiap hari pada masa operasional kampus 3. Minimal 1 (satu) kali setelah penyediaan fasilitas drop off sebelum masa operasional kampus. 4. Minimal 1 x setelah penyediaan fasilitas tunggu sebelum masa operasional kampus	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Yogyakarta Tahap I	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Gedung Asrama Asrama Mahasiswa	5. Dilakukan observasi dan survei pelanggaran lalu lintas Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, form survei Pelanggaran lalu lintas dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi. Dilakukan analisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan hasil survei pelanggaran lalu lintas yang dianalisis dan dikonversi menjadi nilai tingkat pelanggaran lalu lintas atau Indeks Gangguan Guna Jalan (IGJ) dengan nilai kondisi rona lingkungan hidup sebelumnya sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	keluar masuk (kanan dan kiri) pada Ruas Jalan Sekaran-Bibis	5. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional kampus berlangsung.			
24.	Penurunan Kualitas Udara	Parameter Nitrogen Dioksida (NO ₂), Karbon Monoksida (CO), Sulfur Dioksida (SO ₂) dan Total Partikulat (PM)	Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Penunjang Klaster Penunjang: Genset (2 unit Genset dengan Kapasitas masing-masing 500 KVa)	Metode pengumpulan data: - Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Dilakukan pengukuran sampling baku mutu emisi padas unit cerobong generator set yang waktu operasionalnya telah >1000 jam/tahun oleh Laboratorium yang terdaftar dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup dan ditunjuk oleh wilayah (Gubernur); - Nitrogen Dioksida (NO₂); SNI 19-7117.5-2005 - Karbon Monoksida (CO); SNI 19-7117.10-2005 - Sulfur Dioksida (SO₂); SNI. 7117.18:2009 - Total Partikulat (PM); SNI 7117.17:2009 Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil	- Sesuai lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. - Lokasi generator set (genset) 1&2: - Lokasi Cerobong Genset 1 (Gedung Rektorat), 7°51'29.6"S 110°18'38.2"E - Lokasi Cerobong Genset 2 (Fakultas Sains dan Kajian Masa Depan) 7°51'31.9"S 110°18'41.3"E	Pengukuran emisi 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster penunjang atau jika sudah mencapai pemakaian ≥1000 (seribu) jam/tahun	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				analisis dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam, Lampiran I untuk Mesin generator set (501 kW - 1000 kW), berbahan bakar minyak					
25.	Peningkatan Kerusakan Konstruksi Jalan	Tidak terjadi kerusakan jalan yang berarti dengan kriteria kerusakan rendah (R) (SE No. 07/SE/Db/2017 Kementerian PU Dirjen Bina Marga).	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Asrama	Metode pengumpulan data: Dilakukan dengan observasi berbagai pelaksanaan: 1. Pemeliharaan jalan dan perbaikan jalan di kawasan kampus. 2. Pengaturan kendaraan pengangkut limbah B3 dan sampah domestik agar tidak ODOL (<i>Over Dimension Over Load</i>) 3. Angkutan material dan peralatan ke lokasi proyek dengan menggunakan wajib melalui ruas Jalan yang diizinkan untuk dilalui serta mengikuti batas muatan (JBB/MST) yang diizinkan sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan. Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Metode analisis data: Dilakukan analisis secara deskriptif didukung objek dokumentasi.	1. Akses jalan Kampus II UIN Sunan Kalijaga. 2. Pintu masuk tapak proyek 3. Pintu masuk tapak proyek	1. Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung. 2. Setiap ada pengangkutan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung 3. Setiap ada pengangkutan selama kegiatan operasional dan pemeliharaan gedung dan sarana penunjang klaster pendidikan berlangsung	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
D. Tahap Pasca Operasi									
26.	Penurunan Kualitas Udara	Parameter PM ₁₀	Demolisi Bangunan	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Melakukan pengukuran sampling PM₁₀ (24 jam) SNI 7119.15:2016 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Lokasi pemantauan kualitas udara di 4 (tiga) lokasi	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan demolisi bangunan berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Alat/instrumen: Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI 7119.15:2016 Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis dengan baku mutu Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VII (Baku Mutu Udara Ambien) sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan.	pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E). (d) Pringgading (kawasan pemukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E) 3. Kantor Instansi Berwenang			Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul
27.	Peningkatan Kebisingan	Baku tingkat kebisingan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa	Demolisasi Bangunan	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL. 2. Dilakukan observasi dan pengukuran sampling baku tingkat kebisingan sesuai	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL.	1. Setiap hari pada proses kegiatan demolisasi bangunan berlangsung 2. Setiap 6 (enam)	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.		SNI 8427:2017; Pengukuran Tingkat Kebisingan Lingkungan 24 jam. 3. Melaporkan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang Alat/instrumen: Penggunaan alat tulis, kamera, dan berkas checklist standar operasional pelaksanaan. Penggunaan alat sesuai dengan acuan SNI laboratorium terakreditasi untuk parameter uji. Metode analisis data: Dilakukan analisis dengan membandingkan hasil analisis laboratorium dengan baku tingkat kebisingan sebagai indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk kawasan pendidikan dan permukiman.	2. Lokasi pemantauan tingkat kebisingan di 3 (tiga) lokasi pantau: (a) Kembang Putih (kawasan permukiman utara tapak proyek (Perumahan Griya Kembang Putih) dengan titik koordinat: 07°51'28.9"S 110°18'50.7"E. (b) Kentolan Lor (kawasan permukiman di sebelah tenggara tapak proyek) dengan titik koordinat 7°51'51.1"S 110°19'03.3"E. (c) Watugedug (kawasan permukiman selatan tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'47.7"S 110°18'30.0"E (d) Pringgading (kawasan permukiman di sebelah barat tapak proyek) dengan titik koordinat: 07°51'32.3"S 110°18'36.6"E 3. Lokasi Instansi Berwenang	bulan sekali selama kegiatan demolisasi bangunan berlangsung.		2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
28.	Peningkatan Prevalensi Penyakit ISPA	Prevalensi ISPA	Demolisi Bangunan	Metode pengumpulan data: 1. Melakukan observasi dan dokumentasi pelaksanaan bentuk pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL, yaitu pelaksanaan bantuan pangan bergizi pada masyarakat sekitar bekerjasama dengan puskesmas setempat 2. Analisis prevalensi kasus kejadian penyakit ISPA di Puskesmas 3. Melakukan pelaporan kepada instansi berwenang Metode analisis data: 1. Dilakukan analisis secara kuantitatif dengan membandingkan data prevelenasi kasus kejadian penyakit ISPA dan data kondisi rona lingkungan hidup awa 2. Dilakukan analisis data pemberian bantuan kepada masyarakat	1. Lokasi pemantauan mengikuti lokasi pengelolaan lingkungan hidup dalam RKL 2. Puskesmas Setempat 3. Kantor Instansi Berwenang	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan demolisi berlangsung.	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 20 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL,



Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 19690204 199303 2 004



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 0353/DPMPTSP/329/IV/2026
TANGGAL : 20 April 2026
TENTANG PERUBAHAN KELAYAKAN
LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL SARANA
DAN PRASARANA KAMPUS II UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA (TAHAP I) DI PADUKUHAN
PRINGGADING, KENTOLAN LOR,
KEMBANGPUTIHAN, DAN WATUGEDUG,
KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON
PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL OLEH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

Persetujuan Teknis Analisis Dampak Lalu Lintas

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Nomor B/500.11.26.4/00699/KPTS/ANDALALIN/DISHUB/IV/2026 tanggal 09 April 2026 tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahap I Jalan Bibis-Sekaran No Ruas K.70 Kentolan Lor, Kembang Putih, dan Watugedug, Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 20 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BANTUL,



Dra. Annihayah, M.Eng

NIP. 19690204 199303 2 004

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.